



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan operasional, program pembangunan pangan, dan pemantapan ketahanan pangan secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh hasil analisis ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada tingkat nasional dan tingkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analisis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
7. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Analis Ketahanan Pangan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
18. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Pasal 4

Jenjang Jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, terdiri atas:

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
- d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

- (1) Penghitungan kebutuhan Analis Ketahanan Pangan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:
 - a. kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
 - b. tipe unit kerja pelaksana;

- c. kondisi ketahanan pangan; dan
 - d. jumlah cadangan pangan.
- (3) Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan per jenjang jabatan;
 - b. menghitung perkiraan frekuensi Hasil Kerja atau *output* Analis Ketahanan Pangan per tahun sesuai dengan jenjang jabatan;
 - c. menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan frekuensi Hasil Kerja atau *output* kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada jenjang jabatan yang bersangkutan; dan
 - d. menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan Target Angka Kredit yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun.
- (4) Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dengan tahapan:
- a. menghitung nilai standardisasi data, meliputi:
 - 1. indikator intensitas dan beban kerja;
 - 2. indeks ketahanan pangan; dan
 - 3. indeks cadangan pangan;
 - b. menghitung nilai indeks komposit dari masing-masing data indikator yang distandardisasi; dan
 - c. mengubah nilai indeks komposit menjadi data yang diinterpretasikan pada nilai rata-rata dan standar deviasi tertentu.
- (5) Jumlah Analis Ketahanan Pangan dari nilai indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan.

- (6) Rincian penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan validasi hasil perhitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Hasil validasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.
- (3) Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hasil perhitungan berdasarkan indikator kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tidak melebihi hasil perhitungan berdasarkan indikator tipe unit kerja pelaksana, kondisi ketahanan pangan, dan jumlah cadangan pangan.
- (4) Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh:
 - a. Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 9

Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan calon PNS;
- b. salinan surat keputusan PNS;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. daftar riwayat hidup.

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - c. kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat;
 - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang analisis ketahanan pangan; dan
 - e. Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal terdapat Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf e maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 11

Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
- g. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- h. surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
- j. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 12

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi ketentuan meliputi:

- a. memenuhi batas usia untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada huruf a;
 - d. pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dapat dihitung secara kumulatif;
 - e. pengalaman kerja di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
 - f. pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebelum PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat diperhitungkan sebagai Angka Kredit;
 - g. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan penetapan Angka Kredit; dan
 - h. penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf g paling besar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 13

Usulan Pengangkatan dalam Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan, dengan melampirkan:

- a. salinan surat keputusan PNS;
- b. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan pakta integritas;
- d. salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. surat keputusan, surat tugas dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
- g. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
- h. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 14

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan di Kementerian Pertanian dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;

- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Analis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan di Instansi Daerah dilakukan dengan tata cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan penyesuaian (*inpassing*) harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI

Pasal 16

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR HASIL KERJA

Pasal 17

- (1) Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

- (2) Rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Standar Hasil Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian kegiatan Analis Ketahanan Pangan dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penyusunan SKP

Pasal 19

Penyusunan SKP Analis Ketahanan Pangan dilakukan meliputi:

- a. SKP Analis Ketahanan Pangan disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan;

- b. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kerja, organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan;
- c. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat kinerja utama berupa Target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan;
- d. Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP;
- e. kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan Pejabat Penilai;
- f. proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada huruf e melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai;
- g. kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan tugas yang diberikan oleh Pejabat Penilai dengan karakteristik:
 - 1. disepakati dengan Pejabat Penilai;
 - 2. diformalkan dalam surat keputusan;
 - 3. di luar tugas pokok jabatan;
 - 4. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Analis Ketahanan Pangan; dan/atau
 - 5. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi;
- h. kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperoleh dari kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi; dan
- i. SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.

Pasal 20

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bagi Analis Ketahanan Pangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; dan
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi.
- (3) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Ketahanan Pangan setiap tahun:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (4) Target Angka Kredit dalam hal memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 25 (dua puluh lima) untuk Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyusunan Karya Tulis;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan Karya Tulis;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis ketahanan pangan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis ketahanan pangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019.

Bagian Ketiga

Penilaian SKP

Pasal 22

Penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan pada unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Sekretariat Tim Penilai mengumumkan kepada Analis Ketahanan Pangan agar menyampaikan SKP beserta lampiran paling lambat minggu kedua Bulan Juni dan Bulan Desember;
- b. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan daftar Analis Ketahanan Pangan yang telah menyampaikan SKP beserta lampiran kepada Tim Penilai;
- c. Tim Penilai melakukan penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. penilaian kinerja utama; dan/atau
 2. penilaian kinerja tambahan;
- d. penilaian kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dilakukan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan Standar Hasil Kerja Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- e. penilaian kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dilakukan terhadap unsur penunjang dan/atau kegiatan pengembangan profesi;
- f. terhadap kegiatan penunjang dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019; dan
- g. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian SKP berupa rekomendasi hasil penilaian SKP kepada Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 23

- (1) Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk Analisis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. untuk Analisis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (3) Analisis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

Penetapan Capaian Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g kepada Pejabat Penilai;
- b. Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap SKP Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Capaian SKP;
- c. Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf b dipersentasekan dan dikalikan dengan Target Angka Kredit sehingga menjadi Capaian Angka Kredit;

- d. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
- e. Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- f. dalam hal Capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
- g. dalam hal Capaian Angka Kredit belum memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Hasil Penilaian Angka Kredit yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila Capaian Angka Kredit hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Target Angka Kredit.
- (2) Analis Ketahanan Pangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila Capaian Angka Kredit kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Target Angka Kredit.

BAB VIII
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG
BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 26

Usul penetapan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
- c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 28

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi analisis ketahanan pangan.
- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis ketahanan pangan, unsur kepegawaian, dan Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai meliputi:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;

- b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
 - (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
 - (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 29

- (1) Syarat menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (6) Tim Penilai memiliki tugas:
- a. memberikan rekomendasi penilaian SKP;
 - b. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 - c. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - e. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - g. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - h. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Tim Penilai Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. Tim Penilai pusat bagi:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Tim Penilai unit kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membentuk tim teknis sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
- (2) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Analis Ketahanan Pangan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - d. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam hal telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 36

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan pangkat PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan Analis Ketahanan Pangan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memenuhi Hasil Kerja minimal dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Analis Ketahanan Pangan mengajukan usul kenaikan jabatan, dengan melampirkan:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - e. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 - f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pemenuhan Hasil Kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang 1 (satu) Karya Tulis yang diterbitkan di jurnal atau buletin sesuai dengan jenjang yang akan diduduki.

- (4) Hasil Kerja Minimal yang telah dinilai sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk kenaikan jabatan tidak dapat dinilai kembali sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.
- (5) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya harus memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2).
- (6) Analis Ketahanan Pangan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, dan ahli utama, Analis Ketahanan Pangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan meliputi:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (3) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis diberikan Angka Kredit dengan ketentuan meliputi:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 40

- (1) Kenaikan jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 41

Penetapan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan kenaikan jabatannya menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan jabatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan setingkat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan kenaikan jabatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 43

- (1) Analis Ketahanan Pangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (5) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 44

- (1) Terhadap Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan Pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 45

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional;
- b. salinan PAK terakhir;
- c. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- d. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 46

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

- a. Analis Ketahanan Pangan menyampaikan usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada pimpinan unit kerja;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Usul Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diajukan oleh Analis Ketahanan Pangan dengan melampirkan:

- a. salinan PAK terakhir;
- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 48

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;

- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan Pemberhentian dari Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 49

- (1) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dalam hal tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS.

- (3) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 50

- (1) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai Pengembangan Profesi.

Pasal 51

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas atau jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, atau Pelaksana yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Analisis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
- (3) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam hal tersedia lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
- (4) Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penetapan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan mekanisme:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- b. PNS yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pengangkatan kembali dari Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Daerah; dan

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Proses konversi dan penetapan Angka Kredit hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi paling lama periode Oktober 2021.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 JUNI 2020


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 631

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN
PANGAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS
KETAHANAN PANGAN

A. Contoh Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan di Pusat.

Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda.

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
1	mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan	0.76		
2	mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan	0.76		
3	mengolah dan menganalisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi	0.76		
4	mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan	0.76		
5	mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan	1.05		
6	mengolah dan menganalisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang	0.3		

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
7	mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan	0.9		
8	mengolah dan menganalisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan	0.9		
9	mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan stok pangan	0.9		
10	mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan harga pangan	0.6		
11	mengolah dan menganalisis data/informasi prognosa neraca pangan	1		
12	mengolah dan menganalisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis	1.2		
13	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah	0.4		
14	mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat	0.4		
15	mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan	0.4		
16	mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan	0.24		
17	menganalisis pola konsumsi pangan	1.8		

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
18	menganalisis pola pangan harapan	0.9		
19	menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi	0.45		
20	menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan	0.9		
21	menyusun peta pola konsumsi pangan	0.9		
22	mengolah dan menganalisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah	2.6		
23	mengolah dan menganalisis data/informasi penganeekaragaman pangan	2.6		
24	mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar	0.525		
25	menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan	0.315		
26	melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan	1.2		
27	menyiapkan bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan	0.11		
28	melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan			
Jumlah				581.25

Kebutuhan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda sebanyak $= \frac{581.25}{25} = 23.25$ yang dibulatkan menjadi 23 (dua puluh tiga) orang.

B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Analis Ketahanan Pangan di Daerah.

1. Menghitung nilai standardisasi data dari masing-masing indikator (Z IBK, Z IKP, dan Z CP) dengan rumus:

$$Z \text{ IBK} = (A - A_{\text{Interval}}) / \text{standar deviasi A};$$

$$Z \text{ IKP} = (B - B_{\text{Interval}}) / \text{standar deviasi B}; \text{ dan}$$

$$Z \text{ CP} = (C - C_{\text{Interval}}) / \text{standar deviasi C}.$$

Keterangan:

a) nilai A adalah indikator tipe unit kerja pelaksana, yaitu nilai intensitas dan beban kerja (IBK) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

$$(A \text{ interval}) = 757.752; \text{ standar deviasi A} = 141.050;$$

b) nilai B adalah indikator kondisi ketahanan pangan, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019;

$$(B \text{ Interval}) = 70.954; \text{ standar deviasi B} = 14.349; \text{ dan}$$

c) nilai C adalah indikator jumlah cadangan pangan, yaitu nilai penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CP) yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

$$(C \text{ interval}) = 196.537 ; \text{ standar deviasi C} = 176.892.$$

Contoh Penghitungan untuk Provinsi Jawa Tengah dengan nilai A= 920.00, B= 78.85, dan C= 1000.00:

$$Z \text{ IBK} = (920.00 - 757.752) / 141.050 = 1.150;$$

$$Z \text{ IKP} = (78.85 - 70.954) / 14.349 = 0.550; \text{ dan}$$

$$Z \text{ CP} = (1000.00 - 196.537) / 176.892 = 4.542.$$

2. Menghitung nilai indeks komposit dari masing-masing data indikator yang terstandarisasi dengan rumus:

$$\text{Skor} = 0.33 Z \text{ IBK} + 0.33 Z \text{ IKP} + 0.33 Z \text{ CP.}$$

Contoh penghitungan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah:

$$\text{Skor} = (0.33 \times 1.150) + (0.33 \times 0.550) + (0.33 \times 4.542) = 2.06.$$

3. Mengubah nilai skore menjadi indeks kebutuhan dengan rumus:

$$\text{Indeks kebutuhan} = 70 + (\text{Skor} \times 15).$$

Contoh penghitungan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah:

$$\text{Indeks kebutuhan} = 70 + (2.06 \times 15) = 100.9.$$

4. Penetapan jumlah Analis Ketahanan Pangan dengan cara mencocokkan indeks kebutuhan dengan standar kebutuhan (Tabel 2).

Contoh Jawa Tengah, kebutuhan AKP untuk indeks kebutuhan 100.9 = 40 orang.

5. Menghitung jumlah Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada masing-masing jenjang jabatan.

6. Membandingkan jumlah Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada angka 4 dengan jumlah Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada angka 5, dengan ketentuan:

Jumlah Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada angka 5 \leq jumlah Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada angka 4.

Tabel 1. Indikator Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
1	Aceh	858.00	66.22	534.14	275	Pasuruan	800.00	76.57	500.00
2	Sumatera Utara	1,012.00	81.44	1,000.00	276	Sidoarjo	800.00	82.05	500.00
3	Sumatera Barat	902.00	75.43	594.37	277	Mojokerto	740.00	82.78	395.48
4	Riau	858.00	62.37	637.96	278	Jombang	800.00	82.18	463.73
5	Jambi	847.00	68.23	351.34	279	Nganjuk	900.00	79.96	392.24
6	Sumatera Selatan	957.00	69.30	825.23	280	Madiun	660.00	82.45	255.42
7	Kepri	686.00	59.26	200.00	281	Magetan	740.00	85.05	239.28
8	Bengkulu	671.00	61.78	203.34	282	Ngawi	740.00	81.17	315.39
9	Lampung	924.00	71.36	667.79	283	Bojonegoro	770.00	81.21	466.65
10	Kep. Bangka Belitung	1,134.00	56.03	200.00	284	Tuban	740.00	81.45	431.36
11	DKI Jakarta	920.00	66.87	853.66	285	Lamongan	800.00	84.80	454.73
12	Jawa Barat	980.00	76.44	1,000.00	286	Gresik	920.00	86.34	453.95
13	Banten	920.00	74.47	1,000.00	287	Bangkalan	840.00	71.12	349.71
14	Jawa Tengah	920.00	78.85	1,000.00	288	Sampang	860.00	69.58	338.53
15	DIY	760.00	83.63	409.34	289	Pamekasan	960.00	71.10	306.96
16	Jawa Timur	1,000.00	73.71	1,000.00	290	Sumenep	860.00	74.90	401.99
17	Bali	830.00	85.15	496.33	291	Kota Kediri	660.00	67.94	103.55

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
18	NTB	1,106.00	62.43	687.16	292	Kota Blitar	627.00	72.18	50.90
19	NTT	1,022.00	50.69	688.18	293	Kota Malang	858.00	82.36	316.34
20	Kalimantan Barat	792.00	55.17	440.40	294	Kota Probolinggo	660.00	71.26	83.71
21	Kalimantan Tengah	770.00	71.57	235.64	295	Kota Pasuruan	451.00	65.71	71.84
22	Kalimantan Selatan	946.00	74.71	395.98	296	Kota Mojokerto	638.00	78.19	50.00
23	Kalimantan Timur	968.00	76.90	312.66	297	Kota Madiun	660.00	82.53	65.94
24	Kalimantan Utara	630.00	73.12	200.00	298	Kota Surabaya	1,034.00	81.67	500.00
25	Sulawesi Utara	966.00	81.44	279.40	299	Kota Batu	660.00	74.30	73.35
26	Sulawesi Tengah	759.00	68.17	382.30	300	Pandeglang	740.00	71.14	500.00
27	Sulawesi Selatan	979.00	78.69	1,000.00	301	Lebak	800.00	71.67	500.00
28	Sulawesi Tenggara	671.00	76.99	386.04	302	Tangerang	860.00	75.54	500.00
29	Gorontalo	792.00	69.06	200.00	303	Serang	910.00	77.95	500.00
30	Sulawesi Barat	704.00	60.37	200.00	304	Kota Tangerang	1,001.00	81.53	500.00
31	Maluku	896.00	52.35	200.00	305	Kota Cilegon	693.00	73.78	202.37
32	Maluku Utara	742.00	66.58	200.00	306	Kota Serang	781.00	61.40	312.17
33	Papua Barat	854.00	30.12	200.00	307	Kota Tangerang Selatan	880.00	86.39	500.00
34	Papua	952.00	25.13	273.21	308	Jembrana	400.00	81.22	133.50

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
35	Simeulue	742.00	70.59	50.00	309	Tabanan	740.00	90.05	214.78
36	Aceh Singkil	638.00	45.88	50.00	310	Badung	580.00	89.01	277.24
37	Aceh Selatan	572.00	70.06	96.15	311	Gianyar	760.00	89.76	239.71
38	Aceh Tenggara	770.00	75.28	85.10	312	Klungkung	620.00	80.33	87.02
39	Aceh Timur	880.00	75.08	171.36	313	Bangli	630.00	75.49	109.89
40	Aceh Tengah	550.00	74.05	83.44	314	Karangasem	700.00	81.44	202.31
41	Aceh Barat	792.00	74.90	82.51	315	Buleleng	840.00	78.77	318.47
42	Aceh Besar	792.00	81.67	167.06	316	Kota Denpasar	726.00	89.84	402.39
43	Piddie	616.00	73.47	180.22	317	Lombok Barat	696.00	70.75	366.46
44	Bireuen	880.00	76.35	185.06	318	Lombok Tengah	792.00	75.26	500.00
45	Aceh Utara	902.00	73.77	251.84	319	Lombok Timur	960.00	70.36	500.00
46	Aceh Barat Daya	594.00	70.53	59.92	320	Sumbawa	912.00	80.23	253.96
47	Gayo Lues	506.00	74.18	50.00	321	Dompu	792.00	77.67	133.74
48	Aceh Tamiang	748.00	77.20	119.76	322	Bima	936.00	75.45	268.27
49	Nagan Raya	594.00	73.73	66.39	323	Sumbawa Barat	744.00	82.17	70.21
50	Aceh Jaya	550.00	76.79	50.00	324	Lombok Utara	684.00	66.63	122.20
51	Bener Meriah	484.00	56.73	58.13	325	Kota Mataram	682.00	73.44	246.05
52	Pidie Jaya	462.00	76.81	63.21	326	Kota Bima	638.00	63.52	87.08

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
53	Kota Banda Aceh	682.00	84.79	106.22	327	Sumba Barat	900.00	64.67	63.02
54	Kota Sabang	517.00	68.85	50.00	328	Sumba Timur	750.00	64.89	129.31
55	Kota Langsa	638.00	71.95	70.81	329	Kupang	816.00	68.95	172.93
56	Kota Lhokseumawe	671.00	71.33	81.37	330	Timor Tengah Selatan	936.00	60.97	250.49
57	Kota Subulussalam	583.00	17.40	50.00	331	Timor Tengah Utara	816.00	70.49	130.48
58	Nias	795.00	59.70	66.09	332	Belu	882.00	69.31	200.04
59	Mandailing Natal	660.00	65.83	203.70	333	Alor	1,020.00	62.30	107.90
60	Tapanuli Selatan	506.00	73.81	132.71	334	Lembata	780.00	67.48	66.90
61	Tapanuli Tengah	748.00	64.71	156.56	335	Flores Timur	798.00	75.11	132.08
62	Tapanuli Utara	572.00	75.99	140.47	336	Sikka	816.00	74.32	170.53
63	Toba Samosir	627.00	82.61	87.09	337	Ende	840.00	67.76	147.97
64	Labuhan Batu	836.00	66.75	208.81	338	Ngada	780.00	78.24	80.85
65	Asahan	880.00	72.29	336.16	339	Manggarai	952.00	72.88	166.06
66	Simalungun	1,012.00	80.60	411.34	340	Rote Nda	930.00	69.40	68.09
67	Dairi	550.00	77.18	135.84	341	Manggarai Barat	732.00	74.61	125.89
68	Karo	726.00	81.49	176.54	342	Sumba Tengah	750.00	60.98	50.00
69	Deli Serdang	1,012.00	83.17	500.00	343	Sumba Barat Daya	1,125.00	55.89	161.77

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
70	Langkat	990.00	76.29	486.70	344	Nageko	756.00	77.82	73.88
71	Nias Selatan	1,120.00	62.01	145.73	345	Manggarai Timur	804.00	62.44	143.51
72	Humbang Hasundutan	451.00	74.70	86.34	346	Sabu Rajjua	735.00	49.80	50.00
73	Pakpak Barat	484.00	67.04	50.00	347	Malaka	882.00	68.94	93.00
74	Samosir	627.00	73.65	60.19	348	Kota Kupang	781.00	73.24	191.00
75	Serdang Bedegai	748.00	80.95	298.99	349	Sambas	1,092.00	67.98	188.93
76	Batu Bara	660.00	74.94	189.08	350	Bengkayang	1,092.00	75.52	81.98
77	Padang Lawas Utara	594.00	62.47	112.44	351	Landak	836.00	70.99	125.54
78	Padang Lawas	792.00	66.93	113.31	352	Pontianak/ Mempawah	704.00	71.84	89.12
79	Labuhan Batu Selatan	693.00	51.02	139.68	353	Sanggau	1,092.00	73.63	155.55
80	Labuhan Batu Utara	462.00	76.80	166.35	354	Ketapang	880.00	68.56	162.79
81	Nias Utara	868.00	56.38	64.01	355	Sintang	1,120.00	60.93	138.91
82	Nias Barat	714.00	48.50	50.00	356	Kapuas Hulu	980.00	67.94	84.60
83	Kota Sibolga	517.00	65.23	50.00	357	Sekadau	715.00	69.78	69.17
84	Kota Tanjung Balai	616.00	52.19	77.69	358	Melawai	550.00	44.99	68.03

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
85	Kota Pematang Siantar	660.00	76.45	118.06	359	Kayong Utara	462.00	71.13	50.00
86	Kota Tebing Tinggi	627.00	66.16	73.06	360	Kubu Raya	836.00	69.56	190.78
87	Kota Medan	924.00	80.91	500.00	361	Kota Pontianak	770.00	65.83	211.27
88	Kota Binjai	726.00	78.33	123.82	362	Kota Singkawang	682.00	55.98	71.01
89	Kota Padang Sidempuan	682.00	59.75	96.35	363	Kotawaringin Barat	594.00	62.97	100.47
90	Kota Gunung Sitoli	682.00	37.46	63.48	364	Kotawaringin Timur	704.00	76.42	159.43
91	Kepulauan Mentawai	728.00	38.86	50.00	365	Kapuas	858.00	77.79	140.46
92	Pesisir Selatan	858.00	82.77	210.55	366	Barito Selatan	638.00	68.46	52.89
93	Solok	506.00	78.60	170.98	367	Barito Utara	704.00	82.31	51.80
94	Sawah Lunto/Sijunjung	451.00	77.35	99.00	368	Sukamara	550.00	70.06	50.00
95	Tanah Datar	572.00	85.22	166.03	369	Lamandau	517.00	81.49	50.00
96	Padang Pariaman	748.00	79.06	191.82	370	Seruyan	704.00	66.66	59.62
97	Agam	836.00	82.49	223.11	371	Katingan	660.00	76.89	62.40
98	Limapuluh Koto	528.00	79.40	170.97	372	Pulang Pisau	693.00	80.02	51.16

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
99	Pasaman	506.00	79.28	124.25	373	Gunung Mas	572.00	51.93	50.00
100	Solok Selatan	539.00	80.13	70.77	374	Barito Timur	495.00	76.23	50.00
101	Dharmas Raya	627.00	77.61	93.89	375	Murung Raya	704.00	47.73	50.00
102	Pasaman Barat	726.00	77.17	179.10	376	Kota Palangka Raya	638.00	78.16	94.15
103	Kota Padang	946.00	83.33	408.87	377	Tanah Laut	528.00	81.00	129.42
104	Kota Solok	506.00	85.40	50.00	378	Kota Baru	682.00	79.56	126.72
105	Kota Sawah Lunto	451.00	65.89	50.00	379	Banjari	682.00	79.85	221.36
106	Kota Padang Panjang	506.00	80.01	50.00	380	Barito Kuala	550.00	79.87	120.61
107	Kota Bukit Tinggi	550.00	88.02	54.60	381	Tapin	506.00	83.16	73.32
108	Kota Payakumbuh	627.00	80.66	57.30	382	Hulu Sungai Selatan	594.00	77.33	92.80
109	Kota Pariaman	517.00	71.04	50.00	383	Hulu Sungai Tengah	748.00	78.66	106.33
110	Kuantan Sengingi	770.00	76.48	134.59	384	Hulu Sungai Utara	550.00	77.89	91.39
111	Indragiri Hulu	836.00	60.14	167.46	385	Tabalong	726.00	80.20	95.48
112	Indragiri Hilir	682.00	67.08	304.92	386	Tanah Bumbu	726.00	81.45	117.02

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
113	Pelalawan	528.00	68.62	139.07	387	Balangan	462.00	78.27	50.00
114	Siak	814.00	76.60	173.59	388	Kota Banjarmasin	770.00	80.21	273.18
115	Kampar	968.00	63.97	317.09	389	Kota Banjar Baru	616.00	67.06	87.19
116	Rokan Hulu	836.00	54.25	218.79	390	Paser	726.00	72.25	94.00
117	Bengkalis	792.00	60.36	229.61	391	Kutai Barat	726.00	66.85	68.00
118	Rokan Hilir	726.00	71.42	254.90	392	Kutai Kertanegara	880.00	84.51	257.00
119	Kepulauan Meranti	726.00	52.07	81.23	393	Kutai Timur	792.00	57.58	105.00
120	Kota Pekanbaru Baru	946.00	85.38	413.65	394	Berau	726.00	84.19	73.00
121	Kota Dumai	704.00	69.95	116.94	395	Penajam Paser Utara	682.00	84.26	59.00
122	Kerinci	506.00	81.70	104.30	396	Mahakam Ulu	572.00	58.73	50.00
123	Merangin	748.00	73.74	151.43	397	Kota Balikpapan	880.00	88.74	228.00
124	Sarolangun	616.00	68.48	111.91	398	Kota Samarinda	902.00	85.19	298.00
125	Batanghari	594.00	74.77	109.68	399	Kota Bontang	605.00	85.34	59.00
126	Muara Jambi	748.00	75.21	155.86	400	Malinau	756.00	77.11	50.00
127	Tanjung Jabung Timur	726.00	68.96	93.29	401	Bulungan	704.00	80.28	50.00

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
128	Tanjung Jabung Barat	726.00	69.54	126.68	402	Tana Tidung	728.00	73.11	50.00
129	Tebo	726.00	73.19	135.31	403	Nunukan	952.00	78.73	63.00
130	Bungo	748.00	71.91	137.77	404	Kota Tarakan	704.00	80.44	86.00
131	Kota Jambi	814.00	75.23	241.71	405	Bolaang Mongondow	748.00	83.48	105.08
132	Kota Sungai Penuh	649.00	55.44	50.00	406	Minahasa	770.00	85.03	152.77
133	Ogan Komering Ulu	748.00	66.54	137.37	407	Kep.Sangihe Talaud	854.00	52.89	62.07
134	Ogan Komering Ilir	770.00	76.59	308.35	408	Kepulauan Talaud	910.00	76.11	50.00
135	Muara Enim (Liot)	880.00	72.84	303.81	409	Minahasa Selatan	748.00	80.78	96.25
136	Lahat	748.00	68.94	156.84	410	Minahasa Utara	715.00	83.76	92.98
137	Musi Rawas	1,012.00	77.34	222.77	411	Bolaang Mongondow Utara	572.00	80.12	50.00
138	Musi Banyuasin	902.00	75.94	238.01	412	Kep. Siau Tagulandang Biaro	728.00	67.99	50.00
139	Banyuasin	990.00	77.71	317.99	413	Minahasa Tenggara	693.00	80.29	50.00

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
140	Ogan Komering Ulu Selatan	858.00	71.88	134.99	414	Bolaang Mongondow Selatan	440.00	75.19	50.00
141	Ogan Komering Ulu Timur	638.00	80.49	258.58	415	Bolaang Mongondow Timur	476.00	80.28	50.00
142	Ogan Ilir	660.00	74.88	161.47	416	Kota Manado	836.00	83.68	202.04
143	Empat Lawang	627.00	66.75	93.76	417	Kota Bitung	704.00	69.35	92.36
144	Penukal Abab Lematang Ilir	737.00	71.72	70.73	418	Kota Tomohon	660.00	77.81	50.00
145	Musi Rawas Utara	715.00	61.49	71.83	419	Kota Kotamobago	627.00	75.54	52.89
146	Kota Palembang	924.00	74.36	500.00	420	Banggai Kepulauan	868.00	58.17	93.46
147	Kota Prabumulih	682.00	63.21	68.67	421	Banggai	792.00	83.75	176.23
148	Kota Pagar Alam	671.00	41.64	53.49	422	Morowali	506.00	81.26	112.35
149	Kota Lubuk Linggau	605.00	51.06	85.34	423	Poso	484.00	82.56	113.93
150	Bengkulu Selatan	715.00	72.44	67.77	424	Donggala	748.00	72.14	151.17
151	Rejang Lebong	748.00	70.93	117.01	425	Toli-Toli	715.00	77.63	115.06
152	Bengkulu Utara	682.00	66.85	122.17	426	Buol	704.00	79.09	72.06
153	Kaur	715.00	70.06	51.16	427	Parigi Moutong	726.00	73.60	225.21

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
154	Seluma	671.00	67.55	82.26	428	Tojo Una-Una	704.00	74.87	75.04
155	Mukomuko	649.00	70.84	73.85	429	Sigi	682.00	76.56	117.09
156	Lebong	682.00	72.19	50.00	430	Banggai Laut	550.00	50.24	50.00
157	Kepahiang	682.00	72.36	59.20	431	Morowali Utara	495.00	78.47	59.00
158	Bengkulu Tengah	693.00	73.03	50.00	432	Kota Palu	682.00	78.43	183.00
159	Kota Bengkulu	759.00	66.48	146.29	433	Selayar	630.00	63.60	61.46
160	Lampung Barat	726.00	74.62	144.02	434	Bulukumba	814.00	82.73	198.69
161	Tanggamus	902.00	76.55	184.44	435	Bantaeng	517.00	86.53	88.98
162	Lampung Selatan	990.00	78.99	313.63	436	Jeneponto	616.00	80.59	172.57
163	Lampung Timur	990.00	77.38	327.08	437	Takalar	517.00	82.49	135.76
164	Lampung Tengah	946.00	78.88	402.38	438	Gowa	858.00	84.04	328.80
165	Lampung Utara	968.00	71.35	200.82	439	Sinjai	594.00	80.67	115.26
166	Way Kanan	858.00	72.37	139.59	440	Maros	616.00	82.84	160.64
167	Tulang Bawang	836.00	82.29	136.76	441	Pangkajene Kepulauan	924.00	75.49	153.96
168	Pesawaran	836.00	76.74	137.09	442	Barru	616.00	84.22	83.58
169	Pringsewu	814.00	83.13	125.58	443	Bone	990.00	82.29	361.40
170	Mesuji	715.00	81.78	64.41	444	Soppeng	704.00	83.39	112.71

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
171	Tulang Bawang Barat	726.00	79.28	86.17	445	Wajo	638.00	83.37	193.93
172	Pesisir Barat	693.00	71.98	56.00	446	Sidenreng Rappang	660.00	84.64	136.93
173	Kota Bandar Lampung	770.00	73.49	303.00	447	Pinrang	616.00	82.03	176.81
174	Kota Metro	627.00	75.85	50.00	448	Enrekang	660.00	78.42	95.80
175	Bangka	924.00	70.29	112.25	449	Luwu	704.00	80.23	167.43
176	Belitung	784.00	59.22	63.15	450	Tana Toraja	682.00	76.59	111.33
177	Bangka Barat	770.00	62.07	70.92	451	Luwu Utara	616.00	78.98	144.76
178	Bangka Tengah	686.00	57.60	65.29	452	Luwu Timur	594.00	84.25	122.40
179	Bangka Selatan	770.00	66.52	69.86	453	Toraja Utara	737.00	78.80	109.16
180	Belitung Timur	854.00	59.66	50.00	454	Kota Makasar	836.00	83.54	500.00
181	Kota Pangkal Pinang	638.00	85.37	70.76	455	Kota Pare Pare	638.00	79.40	65.09
182	Karimun	869.00	57.25	89.24	456	Kota Palopo	605.00	72.14	74.49
183	Bintan	868.00	55.35	59.74	457	Buton	693.00	78.20	142.39
184	Natuna	810.00	57.26	50.00	458	Muna	924.00	76.07	149.39
185	Lingga	770.00	49.71	50.00	459	Konawe/Kab Kendari	715.00	83.16	134.75

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
186	Kepulauan Anambas	765.00	50.39	50.00	460	Kolaka	726.00	81.38	175.54
187	Kota Batam	924.00	82.14	396.44	461	Konawe Selatan	792.00	81.53	147.33
188	Kota Tanjung Pinang	605.00	74.81	78.66	462	Bombana	759.00	81.02	77.53
189	Kep. Seribu	506.00	53.29	50.00	463	Wakatobi	882.00	79.76	51.78
190	Kota Jakarta Selatan	715.00	88.56	500.00	464	Kolaka Utara	693.00	72.98	67.57
191	Kota Jakarta Timur	847.00	87.31	500.00	465	Buton Utara	440.00	70.34	50.00
192	Kota Jakarta Pusat	704.00	87.10	321.00	466	Konawe Utara	605.00	74.92	50.00
193	Kota Jakarta Barat	704.00	86.42	500.00	467	Kolaka Timur	682.00	86.47	61.00
194	Kota Jakarta Utara	836.00	84.19	500.00	468	Konawe Kepulauan	572.00	57.20	50.00
195	Bogor	1,000.00	69.11	500.00	469	Muna Barat	714.00	79.20	50.00
196	Sukabumi	860.00	74.50	500.00	470	Buton Tengah	840.00	76.35	50.00
197	Cianjur	940.00	75.86	500.00	471	Buton Selatan	550.00	68.12	141.00
198	Bandung	980.00	77.05	500.00	472	Kota Kendari	748.00	85.11	161.00
199	Garut	1,000.00	76.96	500.00	473	Kota Bau-Bau	649.00	70.90	76.00
200	Tasikmalaya	920.00	74.11	500.00	474	Boalemo	693.00	76.43	71.91
201	Ciamis	900.00	79.91	500.00	475	Gorontalo	836.00	78.89	198.05

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
202	Kuningan	740.00	80.61	476.00	476	Pohuwato	627.00	80.65	71.63
203	Cirebon	748.00	78.88	500.00	477	Bone Bolango	715.00	77.63	78.95
204	Majalengka	740.00	79.52	500.00	478	Gorontalo Utara	550.00	77.73	57.93
205	Sumedang	900.00	81.73	500.00	479	Kota Gorontalo	638.00	82.62	100.21
206	Indramayu	920.00	81.59	500.00	480	Majene	484.00	58.14	78.19
207	Subang	720.00	81.81	500.00	481	Polewali Mandar	660.00	73.11	204.96
208	Purwakarta	740.00	77.82	391.71	482	Mamasa	737.00	71.38	72.48
209	Karawang	800.00	83.61	500.00	483	Mamuju	726.00	77.97	174.36
210	Bekasi	900.00	85.01	500.00	484	Mamuju Utara	572.00	82.68	69.53
211	Bandung Barat	880.00	75.14	500.00	485	Mamuju Tengah	660.00	78.97	56.63
212	Pangandaran	560.00	82.56	183.00	486	Maluku Tenggara Barat	768.00	52.68	50.00
213	Kota Bogor	858.00	74.07	436.65	487	Maluku Tenggara	910.00	61.91	50.00
214	Kota Sukabumi	660.00	65.78	137.24	488	Maluku Tengah	1,064.00	65.12	161.65
215	Kota Bandung	935.00	86.87	500.00	489	Buru	798.00	78.97	50.00
216	Kota Cirebon	748.00	72.32	136.18	490	Kepulauan Aru	945.00	40.10	50.00
217	Kota Bekasi	891.00	86.85	500.00	491	Seram Bagian Barat	910.00	60.50	73.59

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
218	Kota Depok	891.00	83.67	500.00	492	Seram Bagian Timur	910.00	52.16	50.00
219	Kota Cimahi	770.00	80.68	248.65	493	Maluku Barat Daya	810.00	59.18	50.00
220	Kota Tasikmalaya	715.00	58.14	291.98	494	Buru Selatan	742.00	59.28	50.00
221	Kota Banjar	649.00	61.66	80.48	495	Kota Ambon	770.00	74.53	148.05
222	Cilacap	900.00	82.45	500.00	496	Kota Tual	550.00	42.72	50.00
223	Banyumas	920.00	79.27	500.00	497	Halmahera Barat	910.00	69.10	50.00
224	Purbalingga	880.00	79.20	277.54	498	Halmahera Tengah	700.00	71.52	50.00
225	Banjarnegara	880.00	76.43	284.07	499	Kepulauan Sula	868.00	54.96	50.00
226	Kebumen	800.00	77.51	379.21	500	Halmahera Selatan	980.00	69.64	69.55
227	Purworejo	720.00	82.60	227.35	501	Halmahera Utara	910.00	82.42	56.59
228	Wonosobo	820.00	78.94	246.79	502	Halmahera Timur	742.00	74.84	50.00
229	Magelang	627.00	79.51	386.33	503	Pulau Morotai	742.00	78.17	50.00
230	Boyolali	760.00	83.62	304.21	504	Pulau Taliabu	700.00	44.16	50.00
231	Klaten	860.00	81.93	369.44	505	Kota Ternate	715.00	84.89	65.00
232	Sukoharjo	850.00	87.89	269.46	506	Kota Tidore Kepulauan	882.00	59.95	50.00
233	Wonogiri	900.00	86.55	303.68	507	Fak-Fak	896.00	47.74	50.00

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
234	Karanganyar	800.00	86.16	265.85	508	Kaimana	756.00	46.40	50.00
235	Sragen	740.00	84.52	280.59	509	Teluk Wondama	742.00	27.34	50.00
236	Grobogan	720.00	82.98	427.84	510	Teluk Bintuni	756.00	41.47	50.00
237	Blora	880.00	84.10	271.26	511	Manokwari	924.00	68.80	71.66
238	Rembang	740.00	83.70	193.33	512	Sorong Selatan	714.00	41.90	50.00
239	Pati	860.00	86.05	389.36	513	Sorong	952.00	60.64	50.00
240	Kudus	820.00	86.49	254.16	514	Raja Ampat	756.00	44.02	50.00
241	Jepara	880.00	83.85	358.73	515	Tambrauw	728.00	35.14	50.00
242	Demak	900.00	85.91	345.09	516	Maybrat	854.00	48.12	50.00
243	Semarang	1,130.00	85.94	304.28	517	Manokwari Selatan	700.00	36.33	50.00
244	Temanggung	880.00	80.76	231.64	518	Pegunungan Arfak	770.00	23.40	50.00
245	Kendal	760.00	84.55	294.33	519	Kota Sorong	882.00	65.12	73.00
246	Batang	620.00	83.16	231.06	520	Merauke	952.00	78.25	75.49
247	Pekalongan	640.00	70.92	274.16	521	Jayawijaya	1,008.00	51.72	75.63
248	Pemalang	880.00	76.87	412.36	522	Jayapura	924.00	50.66	50.00
249	Tegal	900.00	77.46	456.00	523	Nabire	924.00	61.12	50.10
250	Brebes	900.00	75.09	500.00	524	Yapen Waropen/ Kep. Yapen	882.00	47.61	50.00

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
251	Kota Magelang	627.00	79.28	50.00	525	Biak Namfor	952.00	44.88	50.00
252	Kota Surakarta	880.00	76.66	163.24	526	Paniai	854.00	51.75	59.18
253	Kota Salatiga	572.00	84.79	55.69	527	Puncak Jaya	980.00	23.69	50.00
254	Kota Semarang	946.00	86.40	500.00	528	Mimika	952.00	58.83	70.20
255	Kota Pekalongan	649.00	64.69	92.01	529	Boven Digoel	756.00	44.13	50.00
256	Kota Tegal	748.00	80.18	78.33	530	Mappi	924.00	28.03	50.00
257	Kulon Progo	730.00	81.08	184.16	531	Asmat	812.00	22.85	50.00
258	Bantul	750.00	79.00	431.66	532	Yahukimo	952.00	16.99	63.45
259	Gunung Kidul	760.00	80.65	319.84	533	Pegunungan Bintang	910.00	41.34	50.00
260	Sleman	730.00	83.34	500.00	534	Tolikara	994.00	24.98	50.00
261	Kota Yogyakarta	550.00	82.80	184.04	535	Sarmi	756.00	40.69	50.00
262	Pacitan	820.00	80.01	208.60	536	Keerom	840.00	54.41	50.00
263	Ponorogo	780.00	84.49	329.85	537	Waropen	756.00	35.45	50.00
264	Trenggalek	680.00	77.08	260.10	538	Supiori	672.00	34.01	50.00
265	Tulungagung	900.00	83.94	381.87	539	Membramo Raya	714.00	18.45	50.00
266	Blitar	627.00	81.46	430.65	540	Nduga	616.00	10.56	50.00
267	Kediri	660.00	78.64	500.00	541	Lanny Jaya	672.00	20.64	57.28

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)	No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IBK (A)	IKP (B)	CP (C)
268	Malang	858.00	79.77	500.00	542	Mamberamo Tengah	728.00	16.34	50.00
269	Lumajang	820.00	78.09	388.16	543	Yalimo	728.00	28.67	50.00
270	Jember	720.00	74.55	500.00	544	Puncak	882.00	12.26	50.00
271	Banyuwangi	760.00	81.46	500.00	545	Dogiyai	882.00	22.60	50.00
272	Bondowoso	620.00	73.07	284.15	546	Intan Jaya	742.00	16.62	50.00
273	Situbondo	760.00	75.34	249.77	547	Deiyai	756.00	24.86	50.00
274	Probolinggo	920.00	69.04	422.79	548	Kota Jayapura	781.00	68.55	99.01

Tabel 2. Standar Kebutuhan Analisis Ketahanan Pangan.

Indeks kebutuhan	Kebutuhan Analisis Ketahanan Pangan (orang)
≤ 39	9
>39-47	12
>47-55	15
>55-63	18
>63-71	21
>71-79	25
>79-87	30
>87-95	35
>95	40

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN
PANGAN

STANDAR HASIL KERJA

A. STANDAR HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA.

1. Mengidentifikasi dan Inventarisasi Data.

- a) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data pasokan dan harga pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket Data.
Ruang Lingkup	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi pasokan per komoditas pangan per wilayah yang dikumpulkan secara berkala.
Norma Waktu	0,5 jam/output dengan angka kredit 0,005/output.
Langkah Kerja	1. Mengumpulkan data melalui petugas enumerator/website; dan 2. Menyusun tabulasi data sederhana.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.

84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

b) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data:

- 1) potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah; dan
- 2) penganekaragaman pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket data.
Ruang Lingkup	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi pangan lokal/potensi olahan pangan/penganekaragaman pangan baik level nasional maupun wilayah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data potensi pangan lokal spesifik wilayah; 2. Data potensi olahan pangan spesifik wilayah; dan 3. Data penganekaragaman pangan level nasional/wilayah.
Norma Waktu	5 jam/output dengan angka kredit 0,05/output.

Langkah Kerja	1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data; 2. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data; dan 3. Menyusun tabulasi data.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

c) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data:

- 1) kelembagaan distribusi pangan;
- 2) pola/jaringan distribusi pangan;
- 3) harga dan stok pangan;
- 4) cadangan pangan pemerintah;
- 5) cadangan pangan masyarakat; dan
- 6) konsumsi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
<p>Hasil Kerja/Output</p>	<p>Paket data.</p>
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait subsistem ketahanan pangan yang dilaksanakan baik mencakup level nasional maupun wilayah secara berkala diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kelembagaan distribusi pangan per wilayah; 2. Data pola/jaringan distribusi komoditas pangan per wilayah; 3. Data harga bahan pangan pokok/strategis di tingkat produsen/konsumen level nasional/wilayah secara berkala; 4. Data stok bahan pangan pokok/strategis harian di pasar level nasional/wilayah; 5. Data cadangan pangan pemerintah level nasional/wilayah secara berkala; 6. Data pendukung pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah per wilayah; 7. Data perkembangan kegiatan usaha komoditas pangan untuk cadangan pangan masyarakat level nasional/wilayah secara berkala; 8. Data cadangan pangan masyarakat di tingkat rumah tangga petani/rumah tangga konsumen/horeka/kelompok tani level nasional/wilayah secara berkala; 9. Data pendukung pelaksanaan kegiatan cadangan pangan masyarakat level nasional/wilayah; 10. Data konsumsi pangan hasil identifikasi berdasarkan jenis/sumber/level/wilayah/ lainnya.
<p>Norma Waktu</p>	<p>5,25 jam/output dengan angka kredit 0,0525/output.</p>

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data; 2. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data; dan 3. Menyusun tabulasi data.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

d) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data:

- 1) ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
- 2) stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
dan
- 3) kelembagaan cadangan pangan dan dan fasilitasi fisik lumbung.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
<p>Hasil Kerja/Output</p>	<p>Paket data.</p>
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait subsistem ketahanan pangan yang dilaksanakan baik mencakup level nasional maupun wilayah secara berkala diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data produksi, luas panen, produktivitas komoditas tanaman pangan level nasional/wilayah; 2. Data produksi tanaman hortikultura (komoditas sayur-sayuran, buah-buahan dan biofarmaka) level nasional/wilayah; 3. Data produksi komoditas tanaman perkebunan yang digunakan sebagai bahan pangan level nasional/wilayah; 4. Data produksi komoditas peternakan level nasional/wilayah; 5. Data produksi komoditas perikanan level nasional/wilayah; 6. Data ekspor (perdagangan keluar wilayah) per sub sektor komoditas pangan per bulan; 7. Data impor (perdagangan masuk wilayah) per sub sektor komoditas pangan per bulan; 8. Data jumlah penduduk level nasional/wilayah; 9. Data angka konsumsi pangan level nasional/wilayah; 10. Data angka konversi pangan, pakan, kebutuhan benih/bibit, tercecer, komposisi pangan; 11. Data penggunaan industri; 12. Data/informasi kondisi per kelompok sasaran/ penerima manfaat sebelum intervensi program per wilayah;

	<p>13. Data/informasi kondisi per kelompok sasaran/penerima manfaat selama pelaksanaan intervensi program per wilayah secara berkala;</p> <p>14. Data/informasi kondisi per kelompok sasaran/penerima manfaat setelah intervensi program per wilayah;</p> <p>15. Data sumberdaya pangan potensial/unggulan spesifik wilayah level nasional/wilayah;</p> <p>16. Data pendukung (potensi lahan/industri pangan olahan eksisting/potensi pasar/pemasaran/infrastuktur pendukung lain) untuk pengembangan sumberdaya pangan potensial/unggulan spesifik wilayah level nasional/wilayah;</p> <p>17. Data produksi dan jumlah penggilingan per wilayah untuk penentuan sampel penggilingan;</p> <p>18. Data jumlah pedagang beras per wilayah untuk penentuan sampel pedagang beras;</p> <p>19. Data produksi pangan strategis per wilayah untuk penentuan sampel pelaku produksi/distribusi pangan strategis;</p> <p>20. Data stok gabah dan/atau beras di penggilingan per wilayah secara berkala;</p> <p>21. Data stok beras di pedagang per wilayah secara berkala;</p> <p>22. Data stok pangan strategis selain gabah/beras per wilayah secara berkala; dan</p> <p>23. Data kelembagaan cadangan pangan/fasilitas fisik lumbung level nasional/wilayah.</p>
Norma Waktu	10,5 jam/output dengan angka kredit 0,105/output.
Langkah Kerja	<p>1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data;</p> <p>2. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data;</p>

	<p>3. Melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber; dan</p> <p>4. Menyusun tabulasi data.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data/informasi .
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

e) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data:

- 1) kerawanan pangan;
- 2) penduduk rawan pangan;
- 3) kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- 4) penanganan/mitigasi rentan rawan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket data.

<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait kerawanan pangan/penduduk rawan; penanganan/mitigasi rentan rawan pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi, yang dilaksanakan baik mencakup level nasional maupun wilayah secara berkala diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data/informasi wilayah yang terkena bencana transien (longsor, banjir, gempa, rentan rawan pangan,dll) dari berbagai sumber; 2. Data/informasi penduduk rawan pangan level nasional/wilayah; 3. Data/informasi situasi pangan dan gizi antara lain: luas tanam/luas puso/harga komoditas pangan/balita kurang gizi dan gizi buruk setiap bulan berjalan dan rata-rata tahunan level nasional/wilayah; 4. Data/informasi kondisi kerentanan pangan wilayah (level kabupaten/kecamatan/desa) sebelum intervensi program; 5. Data/informasi kondisi kerentanan pangan wilayah (level kabupaten/kecamatan/desa) selama pelaksanaan intervensi program; 6. Data/informasi kondisi kerentanan pangan wilayah (level kabupaten/kecamatan/desa) setelah intervensi program; 7. Data /informasi penanganan/mitigasi wilayah rentan rawan pangan dari berbagai sumber; dan 8. Data/informasi karakteristik wilayah/potensi sumberdaya pangan/jumlah sasaran/kelompok sasaran/jenis usaha dan analisis kelayakan usaha.
<p>Norma Waktu</p>	<p>15,75 jam/output dengan angka kredit 0,1575/output.</p>
<p>Langkah Kerja</p>	<p>1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data; 3. Melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber; 4. Menyusun tabulasi data; dan 5. Melakukan validasi data.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

- f) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data wilayah rentan rawan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket data.
Ruang Lingkup	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait kerawanan/wilayah rentan rawan pangan yang dilaksanakan baik mencakup level nasional maupun wilayah secara berkala diantaranya: <ol style="list-style-type: none">1. Data kerentanan pangan wilayah per indikator berdasarkan level wilayah/level data;2. Data pendukung per indikator kerentanan pangan wilayah berdasarkan level wilayah/level data; dan3. Data kerentanan pangan transien per indikator berdasarkan level data/wilayah.
Norma Waktu	20 jam/output dengan angka kredit 0,2/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data;2. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data;3. Melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber;4. Menyusun tabulasi data; dan5. Melakukan validasi data.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy paket data .
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

- g) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data keamanan pangan segar.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket data.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data terkait keamanan pangan segar yang dilaksanakan baik mencakup level nasional maupun wilayah secara berkala diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pendukung kajian keamanan pangan segar; 2. Data uji cepat cemaran kimia/mikrobiologi hasil monitoring PSAT yang berisi lokasi sampel, nama komoditas, jenis kontaminan/residu, hasil uji, waktu pengujian per wilayah; 3. Data uji laboratorium cemaran kimia hasil monitoring PSAT, yang berisi data lokasi sampel, nama komoditas, jenis

	<p>kontaminan/residu, hasil uji, waktu pengujian, nama laboratorium uji per wilayah;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Data uji laboratorium cemaran mikrobiologi hasil monitoring PSAT, yang berisi data lokasi sampel, nama komoditas, jenis cemaran mikrobiologi, hasil uji, waktu pengujian, nama laboratorium uji per wilayah;5. Data keamanan PSAT impor yang mencakup negara asal, nama pelaku usaha/ importir, komoditas, kuota rekomendasi impor, jumlah yang sudah diimpor, nomor surat persetujuan impor, disajikan per komoditas;6. Data keamanan PSAT ekspor yang mencakup negara tujuan, nama pelaku usaha/ eksportir, komoditas, volume ekspor, nomor surat persetujuan ekspor, disajikan per komoditas;7. Data keracunan per wilayah, tanggal kejadian keracunan, jenis pangan, penyebab, jumlah korban per tahun;8. Data penyakit degeneratif per wilayah, jenis penyakit degeneratif, jumlah penderita, prevalensi per tahun;9. Tabel kompilasi paket data standar/referensi keamanan PSAT berbagai sumber (codex dan SNI dan regulasi teknis/penelitian/standar lainnya) per kelompok komoditi (tanaman pangan/hortikultura/perkebunan), disajikan per kelompok komoditi (tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan);10. Data peredaran pestisida (merk pestisida yang beredar/terdaftar, produsen, kandungan bahan aktif, jenis PSAT peruntukan pestisida, nomor registrasi produsen), disajikan per 5 responden;11. Data keamanan pangan peredaran yang berisi profil pelaku usaha, kategori/jenis PSAT yang
--	---

	<p>diperdagangkan, sarana, penanganan PSAT, disajikan per 5 responden; dan</p> <p>12. Data keamanan pangan masyarakat yang berisi profil rumah tangga, kategori/jenis PSAT yang dikonsumsi, asal/sumber perolehan PSAT, sarana dan penanganan PSAT, disajikan per 5 responden.</p>
Norma Waktu	20 jam/output dengan angka kredit 0,2/output.
Langkah Kerja 1-9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pendukung kajian keamanan pangan segar; 2. Data uji cepat cemaran kimia/mikrobiologi hasil monitoring PSAT; 3. Data uji laboratorium cemaran kimia hasil monitoring PSAT; 4. Data uji laboratorium cemaran mikrobiologi hasil monitoring PSAT; 5. Data keamanan PSAT impor; 6. Data keamanan PSAT ekspor; 7. Data keracunan; 8. Data penyakit degeneratif; 9. Tabel kompilasi paket data standar/referensi keamanan PSAT berbagai sumber (codex dan SNI dan regulasi teknis/penelitian/standar lainnya); <p>Langkah kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/informasi dan menyusun kuesioner jika diperlukan; b. Mengumpulkan data melalui telepon/website/datang langsung ke sumber data/permintaan resmi ke sumber data; c. Melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber; d. Menyusun tabulasi data/informasi; dan e. Melakukan validasi data/informasi.
Langkah Kerja	10. Data peredaran pestisida;

<p>10-12</p>	<p>11. Data keamanan pangan peredaran; dan 12. Data keamanan pangan masyarakat. Langkah kerja: a. Menyusun kuesioner; b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi responden; c. Mengumpulkan data/informasi melalui interview dengan sumber data/narasumber; d. Menyusun tabulasi data/informasi; dan e. Melakukan validasi data/informasi.</p>
<p>Bukti Kerja</p>	<p>Hardcopy/softcopy paket data.</p>
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

- h) Mengidentifikasi dan menginventarisasi data akses pangan.
Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Paket data.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan identifikasi dan inventarisasi data untuk penyusunan data akses pangan level nasional/wilayah yang mencakup data primer maupun data sekunder mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi karakteristik rumah tangga miskin (data primer); 2. Data dan informasi akses pangan rumah tangga dari aspek fisik, ekonomi dan sosial (data primer); 3. Data dan informasi indikator akses pangan, yaitu aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial mencakup level nasional/wilayah secara berkala (data sekunder); dan 4. Data dan informasi rumah tangga miskin (data sekunder).
Norma Waktu	<p>31,5 jam/output dengan angka kredit 0,315/output</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tersedia merupakan data primer, maka mendapatkan 100% angka kredit; dan 2. Data yang tersedia hanya data sekunder, maka mendapatkan 40% angka kredit.
Langkah Kerja 1-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi karakteristik rumah tangga miskin (data primer); 2. Data dan informasi akses pangan rumah tangga dari aspek fisik, ekonomi dan sosial (data primer); <p>Langkah kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey dengan menggunakan alat kuesioner yang telah disusun; b. Mengumpulkan hasil survey;

	<p>c. Membuat tabulasi hasil survey; dan</p> <p>d. Melakukan validasi data.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>3-4</p>	<p>3. Data dan informasi indikator akses pangan, yaitu aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial mencakup level nasional/wilayah secara berkala (data sekunder); dan</p> <p>4. Data dan informasi rumah tangga miskin (data sekunder).</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Mengidentifikasi dan inventarisasi data/informasi dari berbagai sumber;</p> <p>b. Melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber;</p> <p>c. Menyusun tabulasi data; dan</p> <p>d. Melakukan validasi data.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/ softcopy paket data.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
-------------	--

2. Mengolah Data/Informasi.

1. Mengolah data/informasi pasokan dan harga pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan mengolah data/informasi pasokan pangan berdasarkan wilayah secara berkala.
Norma Waktu	2,5 jam/output dengan angka kredit 0,025/output.
Langkah Kerja	1. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana; dan 2. Menyusun narasi sederhana hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

2. Mengolah data/informasi:

- 1) cadangan pangan pemerintah;
- 2) cadangan pangan masyarakat; dan
- 3) kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengolahan data yang meliputi cadangan pangan pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat berdasarkan level secara berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data/informasi cadangan pangan pemerintah/pemerintah daerah secara berkala; 2. pengolahan simulasi data perhitungan cadangan pangan pemerintah level nasional/wilayah; 3. pengolahan data pendukung pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah per wilayah secara berkala; 4. pengolahan data pelaksanaan Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah/pemerintah daerah (sebelum/saat pelaksanaan/setelah kegiatan); 5. pengolahan data cadangan pangan masyarakat level nasional/wilayah secara berkala;

	<p>6. pengolahan data/informasi cadangan pangan masyarakat di tingkat Rumah Tangga Petani/Rumah Tangga Konsumen/Horeka/Kelompok tani level nasional/wilayah secara berkala;</p> <p>7. pengolahan data pelaksanaan Kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat (sebelum/saat pelaksanaan/setelah kegiatan); dan</p> <p>8. Hasil pengolahan data kelembagaan cadangan pangan/fasilitas fisik lumbung level nasional/wilayah.</p>
Norma Waktu	10,5 jam/output dengan angka kredit 0,105/output.
Langkah Kerja	<p>1. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana;</p> <p>2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>3. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

3. Mengolah data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan mengolah data/informasi terkait dengan stok gabah/beras dan/atau beras maupun pangan strategis lainnya di penggilingan per wilayah secara berkala mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data produksi dan data jumlah penggilingan per wilayah; 2. pengolahan data jumlah pedagang beras per wilayah; 3. pengolahan data produksi pangan strategis per wilayah; 4. pengolahan data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan per wilayah secara berkala; 5. pengolahan data/informasi stok beras di pedagang per wilayah secara berkala; dan 6. pengolahan data stok pangan strategis per wilayah secara berkala.
Norma Waktu	15,75 jam/output dengan angka kredit 0,1575/output.
Langkah Kerja 1-3	1. pengolahan data produksi dan data jumlah penggilingan per wilayah;

	<p>2. pengolahan data jumlah pedagang beras per wilayah;</p> <p>3. pengolahan data produksi pangan strategis per wilayah;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Penentuan kerangka sampel penggilingan berdasarkan produksi beras dan jumlah penggilingan per wilayah;</p> <p>b. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana;</p> <p>c. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>d. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>4-6</p>	<p>4. pengolahan data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan per wilayah secara berkala;</p> <p>5. pengolahan data/informasi stok beras di pedagang per wilayah secara berkala; dan</p> <p>6. pengolahan data stok pangan strategis per wilayah secara berkala.</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana;</p> <p>b. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>c. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi.</p>
<p>Bukti Kerja</p>	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.</p>
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p>

84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

4. Mengolah data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait ketersediaan/sumberdaya pangan baik berdasarkan sub sektor, jenis sumberdaya panga , maupun berdasarkan wilayah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengolahan data/informasi ketersediaan pangan level nasional/wilayah; dan 2. Hasil pengolahan data/informasi sumberdaya pangan potensial/unggulan spesifik wilayah level nasional/wilayah.
Norma Waktu	20 jam/output dengan angka kredit 0,2/output.

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana;2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan3. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

5. Mengolah data/informasi keamanan pangan segar:
 - 1) pengolahan data pendukung kajian keamanan pangan segar;
 - 2) pengolahan data uji cepat monitoring keamanan PSAT;
 - 3) pengolahan data uji laboratorium monitoring keamanan PSAT di peredaran;

- 4) pengolahan data harmonisasi dan kerjasama keamanan pangan;
- 5) pengolahan data keracunan;
- 6) pengolahan data penyakit degeneratif;
- 7) pengolahan data pestisida yang beredar;
- 8) pengolahan data keamanan PSAT impor;
- 9) pengolahan data keamanan PSAT ekspor;
- 10) pengolahan data keamanan pangan peredaran; dan
- 11) pengolahan data keamanan pangan masyarakat.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait dengan pangan segar yang mencakup: <ol style="list-style-type: none">1. pengolahan data pendukung kajian keamanan pangan segar;2. pengolahan data uji cepat monitoring keamanan PSAT di peredaran yang mencakup: hasil pengujian yang di tabulasikan, standar batas masimum yang diijinkan, perbandingan antara hasil dengan standar, penyajian dalam bentuk tabel/grafik dll, dan dinarasikan secara sederhana, per wilayah;3. pengolahan data uji laboratorium monitoring keamanan PSAT di peredaran yang mencakup : hasil pengujian yang di tabulasikan; standar batas masimum yang diijinkan, perbandingan antara hasil dengan standar, penyajian dalam bentuk tabel/grafik atau bentuk lain, dan dinarasikan secara sederhana, per wilayah;4. pengolahan data harmonisasi dan kerjasama keamanan pangan (codex, TBT, SPS, organik, dan lainnya) per issue/topik/sidang;

	<ol style="list-style-type: none">5. pengolahan data keracunan yang berisi jenis pangan yang tercemar, jenis kontaminasi, jumlah korban (sakit dan meninggal dunia), grafik tren antar bulan dan antar tahun, dan dinarasikan secara sederhana, per tahun;6. pengolahan data penyakit degeneratif yang berisi nama wilayah (nasional/propinsi/kabupaten/kota), jenis penyakit degeneratif, jumlah penderita, prevalensi per tahun, grafik tren antar bulan dan antar tahun, dan dinarasikan secara sederhana, per tahun;7. pengolahan data pestisida yang beredar yang mencakup data: jenis/merk pestisida, bahan aktif dan kandungannya yang disertai dengan analisis terhadap pestisida yang diregistrasi dan diregulasi yang disajikan dalam bentuk grafik dan dinarasikan secara sederhana, per wilayah per tahun;8. pengolahan data keamanan PSAT impor yang mencakup negara asal, nama pelaku usaha/importir, komoditas, kuota rekomendasi impor, jumlah yang sudah diimpor, nomor surat persetujuan impor, dibandingkan dengan data registrasi keamanan PSAT impor yang disajikan dalam bentuk grafik, dan dinarasikan secara sederhana, per bulan;9. pengolahan data keamanan PSAT ekspor yang mencakup negara tujuan, nama pelaku usaha/eksportir, komoditas, volume ekspor, dibandingkan dengan data sertifikasi keamanan PSAT ekspor yang disajikan dalam bentuk grafik, dan dinarasikan secara sederhana, per bulan;
--	--

	<p>10. pengolahan data keamanan pangan peredaran yang berisi profil pelaku usaha, kategori/jenis PSAT yang diperdagangkan, sarana, penanganan PSAT, disajikan per 10 responden; dan</p> <p>11. pengolahan data keamanan pangan masyarakat yang berisi profil rumah tangga, kategori/jenis PSAT yang dikonsumsi, asal/sumber perolehan PSAT, sarana dan penanganan PSAT, disajikan per 10 responden.</p>
<p>Norma Waktu</p>	<p>20 jam/output dengan angka kredit 0,2/output.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>1</p>	<p>1. pengolahan data pendukung kajian keamanan pangan segar;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data/informasi dengan statistik sederhana;</p> <p>b. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>c. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>2-3</p>	<p>2. pengolahan data uji cepat monitoring keamanan PSAT di peredaran;</p> <p>3. pengolahan data uji laboratorium monitoring keamanan PSAT di peredaran;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data dalam form analisis;</p> <p>b. Identifikasi batas maksimum cemaran;</p> <p>c. Membandingkan hasil pengujian dengan standar yang didapatkan;</p> <p>d. Menyajikan data dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>e. Menyusun narasi hasil pengolahan data yang telah divalidasi.</p>

<p>Langkah Kerja 4</p>	<p>4. pengolahan data harmonisasi dan kerjasama KPS (codex, TBT, SPS, organik, dan lainnya) per issue/topik/sidang;</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mempelajari standar yang dinotifikasi/dibahas dalam kerjasama keamanan pangan (Codex, TBT, SPS, organik dan lainnya);b. Menerjemahkan topik regulasi/standar yang terkait ke dalam bahasa Indonesia; danc. Mengumpulkan dan membuat intisari data regulasi, standar yang terkait dinotifikasi/dibahas dalam kerjasama keamanan pangan (Codex, SPS, TBT) melalui website, internet, dan lainnya.
<p>Langkah Kerja 5-6</p>	<p>5. pengolahan data keracunan;</p> <p>6. pengolahan data penyakit degeneratif;</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pengolahan data dalam form analisis;b. Menyajikan data dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; danc. Menyusun narasi hasil pengolahan data yang telah divalidasi.
<p>Langkah Kerja 7-11</p>	<p>7. pengolahan data pestisida yang beredar;</p> <p>8. pengolahan data keamanan PSAT ekspor;</p> <p>9. pengolahan data keamanan PSAT impor; dan</p> <p>10. pengolahan data keamanan pangan peredaran</p> <p>11. pengolahan data keamanan pangan masyarakat.</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pengolahan data dalam form analisis;b. Menyajikan data dalam bentuk tabel/grafik/gambar dan lain-lain;c. Melakukan perbandingan antara hasil dengan standar/database; dan

	d. Menyusun narasi hasil pengolahan data yang telah divalidasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

7. Mengolah data/informasi prognosa neraca pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi untuk penyusunan prognosa: 1. neraca produksi/kebutuhan; dan

	2. neraca ketersediaan/kebutuhan berdasarkan level/wilayah secara berkala.
Norma Waktu	21 jam/output dengan angka kredit 0,21/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

7. Mengolah data/informasi:

- 1) wilayah rentan rawan pangan;
- 2) kerawanan pangan;
- 3) penduduk rawan pangan;
- 4) kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- 5) penanganan/mitigasi rentan rawan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan terkait dengan pengolahan data/informasi kerawanan pangan mencakup: <ol style="list-style-type: none">1. pengolahan data/informasi studi literatur per indikator dalam menentukan wilayah rentan rawan pangan;2. pengolahan data/informasi per indikator kerentanan pangan wilayah yang telah divalidasi berdasarkan level wilayah/level data;3. Hasil pengolahan data/informasi wilayah yang terkena bencana transien (longsor, banjir, gempa, rentan rawan pangan,dll) dari berbagai sumber;4. Hasil pengolahan data/informasi penduduk rawan pangan level nasional/wilayah;5. Hasil pengolahan data/ informasi situasi pangan dan gizi antara lain: luas tanam/luas puso/harga komoditas pangan/balita kurang gizi dan gizi buruk setiap bulan berjalan dan rata- rata tahunan level nasional/wilayah;6. Hasil pengolahan data/informasi perkembangan pelaksanaan program intervensi penanganan rentan rawan pangan (sebelum/saat pelaksanaan/setelah intervensi program) level wilayah secara berkala (bulanan/tahunan);

	<p>7. Hasil pengolahan data/informasi penanganan/mitigasi wilayah rentan rawan pangan dari berbagai sumber; dan</p> <p>8. Hasil pengolahan data/informasi karakteristik wilayah/potensi sumberdaya pangan/jumlah sasaran/kelompok sasaran/jenis usaha dan analisis kelayakan usaha.</p>
Norma Waktu	25 jam/output dengan angka kredit 0,25/output.
Langkah Kerja 1	<p>1. pengolahan data/informasi studi literatur per indikator dalam menentukan wilayah rentan rawan pangan;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Mengumpulkan literatur dan informasi terkait indikator kerentanan pangan;</p> <p>b. Melakukan tabulasi hasil studi literatur dan informasi terkait indikator kerentanan pangan; dan</p> <p>c. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi studi literatur terkait indikator kerentanan pangan.</p>
Langkah Kerja 2	<p>2. pengolahan data/informasi per indikator kerentanan pangan wilayah yang telah divalidasi berdasarkan level wilayah/level data;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data/informasi yang telah divalidasi dalam form analisis;</p> <p>b. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>c. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi per indikator kerentanan pangan wilayah.</p>
Langkah Kerja 3-8	<p>3. pengolahan data/informasi wilayah yang terkena bencana transien;</p> <p>4. pengolahan data/informasi penduduk rawan pangan level nasional/wilayah;</p>

	<p>5. pengolahan data/ informasi situasi pangan dan gizi;</p> <p>6. pengolahan data/informasi perkembangan pelaksanaan program intervensi penanganan rentan rawan pangan;</p> <p>7. pengolahan data/informasi penanganan/mitigasi wilayah rentan rawan pangan dari berbagai sumber;</p> <p>8. pengolahan data/informasi karakteristik wilayah/potensi sumberdaya pangan/jumlah sasaran/kelompok sasaran/jenis usaha dan analisis kelayakan usaha.</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data/informasi;</p> <p>b. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>c. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

8. Mengolah data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah.

Pelaksana: Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait dengan pangan lokal dan olahan berdasarkan wilayah mencakup: 1. pengolahan data/informasi potensi pangan lokal spesifik wilayah di tingkat wilayah; dan 2. pengolahan data/informasi potensi olahan pangan spesifik wilayah di tingkat wilayah.
Norma Waktu	30 jam/output dengan angka kredit 0,30/output.
Langkah Kerja	1. Melakukan pengolahan data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.

84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

9. Mengolah data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis semesteran/tahunan level nasional/wilayah.
Norma Waktu	30 jam/output dengan angka kredit 0,30/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; 2. Melakukan pengolahan data struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; 3. Menyusun rekapitulasi (semesteran dan/atau tahunan) data struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis; dan

	4. Menyusun narasi hasil rekapitulasi (semesteran/tahunan) data struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

10. Mengolah data/informasi panganekaragaman pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait panganekaragaman pangan baik secara nasional maupun wilayah.

Norma Waktu	35 jam/output dengan angka kredit 0,35/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

11. Mengolah data/informasi:

- 1) kelembagaan distribusi pangan; dan
- 2) pola/jaringan distribusi pangan

Pelaksana: Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait kelembagaan/pola/jaringan distribusi pangan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data/informasi kelembagaan distribusi pangan per wilayah; dan 2. pengolahan data/informasi pola/jaringan distribusi pangan per wilayah.
Norma Waktu	36,75 jam/output dengan angka kredit 0,3675/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

12. Mengolah data/informasi konsumsi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi konsumsi pangan berdasarkan jenis/level data/wilayah/lainnya.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,38/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan input dan olah data/informasi konsumsi pangan; 2. Membuat format tabulasi rekap data/informasi konsumsi pangan; 3. Merekap data konsumsi pangan hasil pengolahan; 4. Membuat tabulasi/grafik/tabel penyajian data hasil pengolahan; dan 5. Menyusun narasi hasil pengolahan data/informasi konsumsi pangan.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang

84-90	ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

13. Mengolah data/informasi harga dan stok pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi terkait harga pangan secara berkala baik nasional maupun wilayah mencakup: 1. pengolahan data/informasi harga bahan pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah; dan 2. pengolahan data/informasi stok/pasokan bahan pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,45/output.
Langkah Kerja	1. Melakukan pengolahan data/informasi;

	<p>2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain;</p> <p>3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi;</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

14. Mengolah data/informasi data akses pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.

<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Kegiatan pengolahan data/informasi terkait akses pangan level nasional/wilayah yang mencakup data primer maupun sekunder mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengolah Data dan informasi indikator akses pangan, yaitu aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek social mencakup level nasional/wilayah secara berkala (data sekunder); 2. Mengolah Data dan informasi rumah tangga miskin (data sekunder); 3. Mengolah Data dan informasi karakteristik rumah tangga miskin (data primer); dan 4. Mengolah Data dan informasi akses pangan rumah tangga dari aspek fisik, ekonomi dan sosial (data primer).
<p>Norma Waktu</p>	<p>52,5 jam/output dengan angka kredit 0,525/output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila data yang diolah adalah data primer dan sekunder, maka mendapatkan 100% angka kredit; 2. Data yang diolah hanya data primer, maka mendapatkan 50% angka kredit; dan 3. Data yang diolah hanya data skunder, maka mendapatkan 50% angka kredit.
<p>Langkah Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Membuat narasi hasil pengolahan data/informasi.
<p>Bukti Kerja</p>	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan data/informasi.</p>
<p>Nilai Kualitas 91-100</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p>

84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

B. STANDAR HASIL KERJA ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA.

1. Mengolah dan Menganalisis Data/Informasi.

a) Mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi terkait konsumsi pangan berdasarkan jenis/level data/wilayah/lainnya.
Norma Waktu	12 jam/output dengan angka kredit 0,24/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan input dan olah data konsumsi/informasi; 2. Merekap hasil olah data/informasi; 3. Melakukan analisis data/informasi; dan 4. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.

Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

- b) Mengolah dan menganalisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi terkait stok gabah/beras/komoditi lain selain beras di masyarakat baik secara nasional maupun wilayah secara berkala mencakup:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan dan analisis data stok gabah dan beras di penggilingan per wilayah secara berkala; 2. pengolahan dan analisis data stok beras di pedagang per wilayah secara berkala; dan 3. pengolahan dan analisis data stok pangan strategis selain beras secara berkala.
Norma Waktu	15 jam/output dengan angka kredit 0,3/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
-------------	--

c) Mengolah dan menganalisis data/informasi:

- 1) cadangan pangan pemerintah;
- 2) cadangan pangan masyarakat; dan
- 3) kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi terkait dengan cadangan pangan pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat serta kelembagaan dan infrastuktur cadangan pangan baik secara nasional atau wilayah secara berkala mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data dan analisis Cadangan Pangan Pemerintah secara berkala; 2. pengolahan dan analisis data cadangan pangan masyarakat level nasional/wilayah secara berkala; 3. pengolahan dan analisis data cadangan pangan masyarakat di tingkat Rumah Tangga Petani/Rumah Tangga Konsumen/Penggilingan/Pedagang/Horeka/Kelompok tani level nasional/wilayah secara berkala; 4. pengolahan dan analisis kelembagaan cadangan pangan/infrastuktur cadangan pangan level nasional/wilayah; dan 5. pengolahan data dan analisis Pelaksanaan Kegiatan Cadangan Pangan

	pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat (sebelum/saat pelaksanaan/setelah kegiatan).
Norma Waktu	20 jam/output dengan angka kredit 0,4/output.
Langkah Kerja 1-3	<p>1. Pengolahan data dan analisis Cadangan Pangan Pemerintah/Pemerintah Daerah secara berkala;</p> <p>2. pengolahan dan analisis data cadangan pangan masyarakat level nasional/wilayah secara berkala;</p> <p>3. pengolahan dan analisis data cadangan pangan masyarakat di tingkat Rumah Tangga Petani/Rumah Tangga Konsumen/Penggilingan/Pedagang/ Horeka/Kelompok tani level nasional/wilayah secara berkala;</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a. Melakukan pengolahan data cadangan pemerintah dengan statistik kompleks;</p> <p>b. Menyajikan data cadangan pangan pemerintah dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan</p> <p>c. Melakukan analisis terhadap data/informasi yang telah diolah dan dinarasikan dalam bentuk laporan.</p>
Langkah Kerja 4-5	<p>4. pengolahan dan analisis kelembagaan cadangan pangan/infrastuktur cadangan pangan level nasional/wilayah; dan</p> <p>5. pengolahan data dan analisis Pelaksanaan Kegiatan Cadangan Pangan pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat (sebelum/saat pelaksanaan/setelah kegiatan).</p> <p>Langkah Kerja:</p> <p>a. Menyiapkan data dukung/ informasi yang relevan terkait pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. Menyusun outline laporan; dan</p> <p>c. Menganalisis pelaksanaan kegiatan dan dinarasikan sesuai dengan outline yang disepakati.</p>

Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

4. Menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan dalam rangka analisis situasi konsumsi pangan dan gizi berdasarkan level data/wilayah.
Norma Waktu	22,5 jam/output dengan angka kredit 0,45/output.
Langkah Kerja	1. Melakukan rekap data konsumsi pangan;

	<p>2. Menyajikan data perkembangan konsumsi pangan dalam visual grafik/gambar/bentuk lainnya;</p> <p>3. Melakukan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi; dan</p> <p>4. Menyusun laporan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis data/informasi.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

5. Mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar:
- 1) pengolahan dan analisis data dukung kajian keamanan PSAT;
 - 2) pengolahan dan analisis data situasi keamanan pangan di peredaran;

- 3) pengolahan dan analisis data keracunan pangan; dan
- 4) pengolahan dan analisis data situasi kesehatan masyarakat.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan analisis data terkait dengan keamanan pangan segar yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis data dukung kajian keamanan pangan; 2. analisis keamanan PSAT di peredaran per wilayah yang mencakup latar belakang, situasi keamanan PSAT, pembahasan, kesimpulan, dan pustaka yang digunakan; 3. analisis keracunan pangan berdasarkan data konsumsi/peredaran pestisida/ cemaran/ keracunan; dan 4. Hasil analisis situasi kesehatan masyarakat berdasarkan data konsumsi/peredaran pestisida/cemaran yang dikaitkan dengan data prevalensi penyakit degeneratif.
Norma Waktu	26,25 jam/output dengan angka kredit 0,525/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data; 2. Mengidentifikasi pustaka (hasil penelitian, regulasi, standar, dan bentuk lain); 3. Melakukan pembahasan/ analisis berdasarkan hasil pengolahan data dengan mempertimbangkan pustaka (hasil penelitian, regulasi, standar, dan bentuk lain); 4. Menyusun kesimpulan; dan 5. Menyusun laporan yang berisi latar belakang, situasi keamanan PSAT, pembahasan, kesimpulan, dan pustaka yang digunakan.

Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

6. Mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar untuk pengolahan, analisis data harmonisasi, dan kerjasama KPS (codex, TBT, SPS, organik, dan lainnya).
Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis data terkait keamanan pangan dalam hal harmonisasi dan kerjasama KPS (codex, TBT, SPS, organik, dan lainnya), issue/topik/sidang.

Norma Waktu	26,25 jam/output dengan angka kredit 0,525/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereview regulasi/standar yang dibahas dengan regulasi/standar yang berlaku; 2. Menghimpun data/informasi tanggapan yang diperoleh dari hasil diskusi terhadap standar/regulasi dalam bentuk matriks/tabulasi; 3. Membuat kesimpulan dalam bentuk posisi Indonesia terhadap regulasi/standar; dan 4. Menterjemahkan dalam bahasa Inggris.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

7. Mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar untuk pengolahan dan analisis keamanan PSAT impor/ekspor.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan analisis terkait keamanan pangan berdasarkan data ekspor/impor mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis keamanan PSAT impor/ekspor berdasarkan data konsumsi/produksi yang dikaitkan dengan impor/ekspor PSAT; 2. analisis keamanan pangan peredaran berdasarkan hasil uji laboratorium PSAT beredar, kesesuaian sarana dan penanganan PSAT oleh pelaku usaha; dan 3. analisis keamanan pangan masyarakat berdasarkan data uji laboratorium, kesesuaian sarana dan penanganan PSAT oleh konsumen di tingkat rumah tangga.
Norma Waktu	26,25 jam/output dengan angka kredit 0,525/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait (konsumsi/produksi/impor/ ekspor/ sarana dan penanganan PSAT); 2. Melakukan analisis perbandingan: <ol style="list-style-type: none"> a. data konsumsi/produksi dengan data impor/ekspor; b. data registrasi/sertifikasi keamanan PSAT impor/ekspor; dan c. data sarana serta penanganan PSAT terhadap persyaratan dasar keamanan pangan; 3. Mengidentifikasi pustaka (hasil penelitian, regulasi, standar, dan bentuk lain);

	<p>4. Melakukan pembahasan/analisis keamanan PSAT impor/ekspor/peredaran/masyarakat dengan mempertimbangkan pustaka (hasil penelitian, regulasi, standar, dan bentuk lain);</p> <p>5. Menyusun kesimpulan keamanan PSAT impor/ekspor/peredaran/masyarakat; dan</p> <p>3. Menyusun laporan yang berisi latar belakang, situasi keamanan PSAT ekspor/impor/peredaran/masyarakat, pembahasan, kesimpulan, dan pustaka yang digunakan.</p>
<p>Bukti Kerja</p>	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis data/informasi.</p>
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

8. Mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan harga pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi pola distribusi komoditas pangan di lembaga distribusi pangan berdasarkan level /wilayah kelembagaan distribusi pangan.
Norma Waktu	30 jam/output dengan angka kredit 0,6/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

9. Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan:

- 1) pengolahan dan analisis data/informasi neraca ketersediaan pangan;
- 2) pengolahan dan analisis data/informasi pelaksanaan program peningkatan ketersediaan pangan di kelompok penerima manfaat; dan
- 3) pengolahan dan analisis data/informasi sumberdaya pangan potensial/unggulan spesifik wilayah.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan analisis terkait dengan ketersediaan/sumberdaya pangan berdasarkan jenis/level/ wilayah secara berkala mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan dan analisis data/informasi neraca ketersediaan pangan level nasional/wilayah; 2. pengolahan dan analisis data/informasi pola pangan harapan ketersediaan level nasional/wilayah; 3. pengolahan dan analisis data/informasi pelaksanaan program peningkatan ketersediaan pangan di kelompok penerima manfaat; dan 4. pengolahan dan analisis data/informasi sumberdaya pangan potensial/unggulan spesifik wilayah (level nasional/wilayah).

Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyusun tabulasi dan menganalisis data/informasi; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

10. Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan untuk penyusunan guideline/form/kuesioner analisis ketersediaan dan sumberdaya pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi ketersediaan dan sumberdaya pangan terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guideline/form/kuesioner analisis ketersediaan pangan level nasional/wilayah; dan 2. Guideline/form/kuesioner analisis sumber daya pangan level nasional/wilayah.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari konsep ketersediaan dan sumberdaya pangan; 2. Menyusun instrumen untuk mengeksplorasi data/informasi ketersediaan dan sumberdaya pangan; 3. Melakukan validasi instrumen untuk mengeksplorasi data/informasi ketersediaan dan sumberdaya pangan; dan 4. Melakukan finalisasi guideline/form/kuesioner analisis ketersediaan dan sumberdaya pangan.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p>

61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

11. Mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uji validasi indikator yang sensitif mengukur kerentanan pangan wilayah; 2. Form analisis kerentanan pangan wilayah; 3. exercise analisis kerentanan pangan wilayah; 4. pengolahan dan analisis data/informasi kerentanan pangan wilayah per indikator; 5. pengolahan dan analisis data/informasi kerentanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan; 6. pengolahan dan analisis komposit kerentanan pangan wilayah; 7. Indeks ketahanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan; dan 8. Indeks ketahanan pangan wilayah komposit.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.

<p>Langkah Kerja</p> <p>1</p>	<p>1. Uji validasi untuk menentukan indikator sensitif kerentanan pangan wilayah;</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengolah data calon indikator kerentanan pangan wilayah dengan statistik sederhana;b. Melakukan uji statistik untuk menentukan indikator kerentanan pangan wilayah yang sensitif; danc. Menyusun laporan hasil uji validasi indikator yang sensitif mengukur kerentanan pangan wilayah.
<p>Langkah Kerja</p> <p>2</p>	<p>2. Penyusunan form analisis kerentanan pangan wilayah;</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyiapkan database indikator kerentanan pangan;b. Melakukan eksplorasi sebaran data masing-masing indikator;c. Menentukan dasar cut off point yang akan digunakan dan menyusun cut off point individu;d. Menentukan bobot masing-masing indikator;e. Menyusun cut off point komposit;f. Menyusun draft form analisis;g. Menguju draft form analisis di beberapa titik sampel;h. Menyempurnakan form analisis; dani. Menyusun laporan hasil uji petik dan hasil form analisis.
<p>Langkah Kerja</p> <p>3</p>	<p>3. Exercise analisis kerentanan pangan wilayah;</p> <p>Langkah kerja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyiapkan data indikator;b. Melakukan cleaning/validasi data indikator;c. Melakukan input data ke dalam form analisis;d. Melakukan review hasil pengolahan data;e. Menganalisis data hasil review;

	<p>f. Mengecek kesesuaian hasil analisis dengan kondisi aktual; dan</p> <p>g. Menyusun laporan hasil exercise.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>4-6</p>	<p>4. pengolahan dan analisis data/informasi kerentanan pangan wilayah per indikator;</p> <p>5. pengolahan dan analisis data/informasi kerentanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan;</p> <p>6. pengolahan dan analisis komposit kerentanan pangan wilayah;</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh;</p> <p>b. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan pangan wilayah; dan</p> <p>c. Menyusun laporan hasil analisis kerentanan pangan.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>7-8</p>	<p>7. Indeks ketahanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan; dan</p> <p>8. Indeks ketahanan pangan wilayah komposit.</p> <p>Langkah kerja:</p> <p>a. Menghitung indeks ketahanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan/komposit; dan</p> <p>b. Menyusun laporan indeks ketahanan pangan wilayah per aspek ketahanan pangan/komposit.</p>
<p>Bukti Kerja</p>	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.</p>
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p>
<p>84-90</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p>

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

12. Mengolah dan menganalisis data/informasi:

- 1) kerawanan pangan;
- 2) penduduk rawan pangan; dan
- 3) kewaspadaan pangan dan gizi.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rangan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengolahan dan analisis data/ informasi yang sudah divalidasi pada wilayah yang terkena bencana transien (longsor, banjir, gempa, rentan rawan pangan,dan bencana lain) dari berbagai sumber; 2. Hasil pengolahan dan analisis data/ informasi yang sudah divalidasi terkait penduduk rawan pangan level nasional/wilayah; dan 3. Hasil pengolahan dan analisis data/ informasi yang sudah divalidasi terkait situasi pangan dan

	gizi antara lain: luas tanam/luas puso/harga komoditas pangan/balita kurang gizi dan gizi buruk setiap bulan berjalan dan rata-rata tahunan level nasional/wilayah.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memvalidasi data/informasi; 2. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 3. Membuat tabel/grafik/gambar/peta dan lain-lain; dan 4. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

13. Mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan untuk pengolahan dan analisis data/informasi pelaksanaan program intervensi penanganan rentan rawan pangan wilayah.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi pelaksanaan program intervensi penanganan rentan rawan pangan wilayah (level kabupaten/kecamatan/desa) secara berkala.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyusun tabulasi hasil analisis; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

14. Mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan:

- 1) pengolahan dan analisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan wilayah; dan
- 2) pengolahan data/informasi karakteristik wilayah potensi sumberdaya pangan/jumlah sasaran/kelompok sasaran/jenis usaha dan analisis kelayakan usaha.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan wilayah dari berbagai sumber; dan 2. Hasil pengolahan data/informasi yang sudah divalidasi terkait tentang karakteristik wilayah/potensi sumberdaya pangan/jumlah sasaran/kelompok sasaran/jenis usaha dan analisis kelayakan usaha.
Norma Waktu	38 jam/output dengan angka kredit 0,76/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan validasi data/informasi; 2. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 3. Membuat tabel/grafik/gambar/peta dan bentuk lain; dan

	4. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

15. Mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan berdasarkan level

	kelembagaan distribusi pangan/wilayah kelembagaan distribusi pangan.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi;2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan bentuk lain; dan3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

16. Mengolah dan menganalisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi pola/jaringan distribusi komoditas pangan berdasarkan wilayah secara berkala.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi;2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan bentuk lain;3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

17. Mengolah dan menganalisis data/informasi harga dan stok pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data informasi terkait harga dan stok pangan berdasarkan wilayah secara berkala mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi harga pangan pokok/strategis ditingkat produsen/konsumen secara berkala; dan 2. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi stok/pasokan pangan pokok/strategis ditingkat produsen dan/atau konsumen level nasional/wilayah secara berkala.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyusun tabulasi dan menganalisis data/informasi; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang

	ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

18. Menganalisis Pola Pangan Harapan (Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan).

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan/Buku.
Ruang Lingkup	Menganalisis pola pangan Harapan (Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan) merupakan kegiatan analisis perkembangan konsumsi pangan/hasil analisis pola pangan harapan berdasarkan jenis data (kuantitas/pengeluaran/partisipasi konsumsi/jumlah proyeksi penduduk,dll)/level data/wilayah/lainnya yang mencakup 7 (tujuh) kegiatan dimana masing-masing kegiatan setara dengan 1 (satu) angka kredit, yaitu:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis perkembangan kuantitas konsumsi pangan (gram/kap/hari dan kg/kap/tahun) berdasarkan level/wilayah; 2. Menganalisis perkembangan konsumsi energi (kkal/kap/hari) berdasarkan level/wilayah; 3. Menganalisis perkembangan konsumsi protein (gram protein/kap/hari) golongan pengeluaran berdasarkan level/wilayah; 4. Menganalisis perkembangan pengeluaran rata-rata penduduk per kapita per bulan berdasarkan level/wilayah; 5. Menganalisis perkembangan partisipasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan level/wilayah; 6. Menganalisis perkembangan kebutuhan konsumsi/proyeksi konsumsi pangan penduduk berdasarkan level/wilayah; dan 7. Menganalisis perkembangan konsumsi pangan penduduk berdasarkan asal bahan pangan menurut level/wilayah.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat format rekap/tabulasi data perkembangan konsumsi pangan/pola pangan harapan; 2. Melakukan rekap data konsumsi pangan berdasarkan jenis data/level data/wilayah; 3. Menyajikan data perkembangan konsumsi pangan dalam visual grafik/gambar; 4. Melakukan analisis Pola Pangan Harapan; dan 5. Menyusun direktori perkembangan konsumsi pangan/laporan pola pangan harapan.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang

	ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

19. Menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis data/informasi yang menghasilkan tren dan target kebutuhan berdasarkan wilayah secara berkala.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekap data konsumsi pangan; 2. Menyusun tren kebutuhan konsumsi pangan; 3. Menyusun target kebutuhan konsumsi pangan; 4. Melakukan analisis tren dan kebutuhan konsumsi pangan; dan 4. Menyusun laporan analisis tren dan kebutuhan.

Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

20. Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi untuk menghasilkan Peta pola konsumsi pangan berdasarkan level data/wilayah.
Norma Waktu	45 jam/output dengan angka kredit 0,90/output.
Langkah Kerja	1. Mengolah data pola konsumsi pangan;

	<p>2. Menyusun peta pola konsumsi pangan dengan aplikasi;</p> <p>3. Menyajikan peta pola konsumsi pangan satu waktu/deret waktu; dan</p> <p>4. Menyusun laporan Peta Pola Konsumsi Pangan.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

21. Mengolah dan menganalisis data/informasi prognosa neraca pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.

Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi untuk prognosa produksi/ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok/strategis tingkat nasional/ wilayah secara berkala.
Norma Waktu	50 jam/output dengan angka kredit 1/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan data; 2. Menyusun tabulasi dan menganalisis data; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

22. Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi terkait akses pangan baik berupa data primer/sekunder, berdasarkan aspek akses pangan, maupun secara nasional/wilayah.
Norma Waktu	52,5 jam/output dengan angka kredit 1,05/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi;2. Menyajikan data/informasi dalam bentuk tabel/grafik/gambar/peta dan bentuk lain; dan3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja;
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan;
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan;
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan; dan
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

23. Mengolah dan menganalisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategi.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan dan analisis data/informasi struktur ongkos usaha tani bahan pangan pokok/strategis semesteran/tahunan tingkat nasional /wilayah.
Norma Waktu	60 jam/output dengan angka kredit 1,2/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengolahan dan analisis data/informasi; 2. Menyusun tabulasi dan menganalisis data/informasi; dan 3. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

24. Menganalisis data/informasi Pola Konsumsi Pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan mengolah dan menganalisis data/informasi pola konsumsi pangan berdasarkan level data/wilayah.
Norma Waktu	90 jam/output dengan angka kredit 1,8/output.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengolah data pola konsumsi pangan; 2. Membuat format tabulasi rekap data pola konsumsi pangan; 3. Menganalisis pola konsumsi pangan (per sumber zat gizi); dan 4. Menyusun laporan analisis pola konsumsi pangan.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas 91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang

	ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

25. Menganalisis data/informasi:

- 1) potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah; dan
- 2) penganekaragaman pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis data/informasi terkait potensi pangan lokal/olahan dan penganekaragaman pangan berdasarkan wilayah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi potensi pangan lokal spesifik wilayah di tingkat wilayah;

	<p>2. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi potensi olahan pangan spesifik wilayah di tingkat wilayah; dan</p> <p>3. Hasil pengolahan dan analisis data/informasi penganekaragaman pangan.</p>
Norma Waktu	130 jam/output dengan angka kredit 2,6/output.
Langkah Kerja	<p>1. Melakukan penyiapan instrumen data;</p> <p>2. Melakukan pengolahan data;</p> <p>3. Melakukan analisis; dan</p> <p>4. Menyusun laporan hasil pengolahan dan analisis data.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil pengolahan dan analisis data/informasi.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

C. STANDAR HASIL KERJA ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA.

1. Melakukan Analisis dan Kajian.

a) Melakukan analisis dan kajian:

- 1) ketersediaan pangan dan sumber daya pangan
- 2) kerawanan pangan;
- 3) penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
- 4) peningkatan akses pangan masyarakat;
- 5) cadangan pangan pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat;
- 6) konsumsi pangan;
- 7) potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik;
dan
- 8) penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan kajian terkait dengan ketahanan pangan berdasarkan sub sistem ketahanan pangan baik secara nasional maupun wilayah, bersifat umum maupun teknis, bersifat rutin atau antisipatif berdasarkan situasi/kondisi yang sedang berlangsung dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit kerja: <ol style="list-style-type: none">1. analisis dan kajian ketersediaan pangan/sumberdaya pangan;2. analisis dan kajian ketahanan dan kerentanan pangan;3. analisis dan kajian kerawanan pangan;4. analisis dan kajian penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;5. analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat;6. analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat;

	<p>7. analisis dan kajian konsumsi pangan;</p> <p>8. analisis dan kajian potensi pangan lokal/potensi olahan pangan spesifik wilayah; dan</p> <p>9. analisis dan kajian penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.</p>
Norma Waktu	<p>105 jam/output dengan angka kredit 3,15/output:</p> <p>1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 kajian mendapat 100% dari angka kredit</p> <p>2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan</p> <p>3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.</p>
Langkah Kerja	<p>1. Menentukan cakupan/ruang lingkup kajian;</p> <p>2. Menentukan metode/metodologi kajian;</p> <p>3. Melakukan validasi dan menganalisis data/informasi dilanjutkan dengan pembahasan hasil; dan</p> <p>4. Menyusun kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis kajian.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar,</p>

51-60	revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

b) Melakukan analisis dan kajian distribusi pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Hardcopy/softcopy laporan kajian distribusi pangan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis dan kajian terkait distribusi pangan baik secara umum atau spesifik, secara nasional atau wilayah, bersifat rutin atau responsif dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit kerja.
Norma Waktu	90 jam/output dengan angka kredit 2,7/output: 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 kajian mendapat 100% dari angka kredit; 2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan 3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.
Langkah Kerja	1. Menentukan cakupan/ruang lingkup kajian; 2. Menentukan metode/metodologi kajian; 3. Melakukan validasi dan menganalisis data/informasi dilanjutkan dengan pembahasan hasil; dan 4. Menyusun kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.

Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis dan kajian distribusi pangan.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

- c) Melakukan analisis dan kajian pasokan, stok, dan harga pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Hardcopy/softcopy analisis dan kajian pasokan, stok dan harga pangan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis dan kajian terkait dengan pasokan/stok/harga pangan baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan yang dilaksanakan pada level nasional atau wilayah secara berkala/rutin

	<p>maupun secara responsif berdasarkan situasi/kondisi yang berlangsung, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis dan kajian pasokan/stok pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah; 2. analisis dan kajian harga pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah; dan 3. Hasil analisis dan kajian pasokan, stok dan harga pangan.
Norma Waktu	<p>80 jam/output dengan angka kredit 2,4/output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 kajian mendapat 100% dari angka kredit; 2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan 3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan cakupan/ruang lingkup kajian; 2. Menentukan metode/metodologi kajian; 3. Melakukan validasi dan menganalisis data/informasi dilanjutkan dengan pembahasan hasil; dan 4. Menyusun kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.
Bukti Kerja	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis dan kajian pasokan/stok/harga pangan.</p>
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p>

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

4. Melakukan analisis dan kajian prognosa neraca pangan dan struktur usaha tani komoditas pangan strategis.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan kajian terkait dengan pangan pokok/strategis yang dilaksanakan baik secara nasional maupun wilayah dalam kurun waktu tertentu/secara berkala mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis dan kajian prognosa produksi/ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah; dan 2. analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan pokok/strategis secara berkala level nasional/wilayah.
Norma Waktu	70 jam/output dengan angka kredit 2,1/output: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 kajian mendapat 100% dari angka kredit;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan 3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan cakupan/ruang lingkup kajian; 2. Menentukan metode/metodologi kajian; 3. Melakukan validasi dan menganalisis data/informasi dilanjutkan dengan pembahasan hasil; dan 4. Menyusun kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil analisis kajian.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

5. Melakukan analisis dan kajian keamanan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan analisis dan kajian keamanan pangan segar berdasarkan risiko cemaran/ komoditas/ penanganan budi daya/panen/pascapanen.
Norma Waktu	63 jam/output dengan angka kredit 1,89/output: 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 kajian mendapat 100% dari angka kredit; 2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan 3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 kajian: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.
Langkah Kerja	1. Melaksanakan pembahasan ruang lingkup analisis dan kajian keamanan pangan segar; 2. Menyusun analisis keamanan pangan segar; 3. Membuat hasil kajian dan rekomendasi; dan 4. Menyusun laporan hasil analisis dan kajian keamanan pangan segar.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan analisis dan kajian keamanan pangan segar berdasarkan risiko cemaran/komoditas/penanganan budi daya/panen/pascapanen.
Nilai Kualitas 91-100 84-90	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

2. Melakukan Penyusunan Metodologi.

- a) Melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Hardcopy/softcopy konsep metodologi analisis kerentanan pangan wilayah dan individu.
Ruang Lingkup	Kegiatan penyusunan metodologi yang digunakan untuk analisis wilayah rentan rawan pangan baik yang bersifat individu atau wilayah, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep metodologi analisis kerentanan pangan wilayah; 2. Konsep metodologi analisis kerentanan pangan individu; 3. Konsep hasil uji metodologi analisis kerentanan pangan wilayah; dan 4. Konsep metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan.
Norma Waktu	105 jam/output dengan angka kredit 3,15/output: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 penyusunan metodologi mendapat 100% dari angka kredit;

	<p>2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 penyusunan metodologi: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan</p> <p>3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 penyusunan metodologi: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.</p>
Langkah Kerja	<p>1. Mengumpulkan bahan penunjang penulisan metodologi/uji metodologi yang relevan dan update; dan</p> <p>2. Menyusun metodologi/hasil uji metodologi yang berisi langkah-langkah yang menjadi acuan dalam penyusunan analisis kerentanan pangan wilayah dan individu.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy konsep metodologi analisis kerentanan pangan wilayah dan individu.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

3. Menyusun Naskah Akademik Terkait Peraturan di Bidang Ketahanan Pangan.

- a) Melakukan penyusunan naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Madya.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Kegiatan penyusunan konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan yang dilakukan baik secara nasional/wilayah.
Norma Waktu	120 jam/output dengan angka kredit 3,6/output: 1. 1 (satu) AKP Madya dalam 1 penyusunan mendapat 100% dari angka kredit; 2. 2 (dua) AKP Madya dalam 1 penyusunan: Ketua 60% dan anggota 40% dari angka kredit; dan 3. 3 (tiga) AKP Madya dalam 1 penyusunan: Ketua 50% dan anggota masing-masing 25% dari angka kredit.
Langkah Kerja	1. Menentukan cakupan naskah akademik; 2. Melakukan analisis bahan naskah akademik; dan 3. Merumuskan naskah akademik.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

D. STANDAR HASIL KERJA ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI UTAMA.

1. Menyusun Konsep/Model/Desain/Naskah Akademik/Road Map/Rencana Strategis.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Konsep rekomendasi/model/desain/renstra/road map/kajian naskah akademik.
Ruang Lingkup	Kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan konsep model/desain/naskah akademik/road map/rencana strategis. Kegiatan dapat dilaksanakan dalam lingkup ketahanan pangan secara umum maupun ketahanan pangan berdasarkan subsistem baik secara nasional maupun wilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. konsep rekomendasi/model/desain pengembangan kebijakan/program/kegiatan ketahanan pangan; 2. konsep instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan

	<p>kebijakan/kegiatan/program ketahanan pangan;</p> <p>3. konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan;</p> <p>4. model Indeks Ketahanan Pangan Indonesia;</p> <p>5. konsep road map ketahanan pangan; dan</p> <p>6. konsep kajian naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan.</p>
Norma Waktu	90 jam/output dengan angka kredit 3,6/output.
Langkah Kerja 1	<p>1. Konsep rekomendasi/model/ desain pengembangan kebijakan/program/kegiatan ketahanan pangan:</p> <p>a. Menganalisis dan mengevaluasi data/informasi terkait pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan ketahanan pangan berlaku/berlangsung saat ini; dan</p> <p>b. Merumuskan konsep rekomendasi/model/ desain terkait pengembangan kebijakan/program/kegiatan ketahanan pangan tahun/periode berikutnya.</p>
Langkah Kerja 2	<p>2. Konsep instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan kebijakan/kegiatan/program ketahanan pangan:</p> <p>a. Melakukan review terhadap instrumen monitoring evaluasi yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan/kegiatan/program ketahanan pangan; dan</p> <p>b. Menyusun konsep instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan kebijakan/kegiatan/program ketahanan pangan.</p>

<p>Langkah Kerja</p> <p>3</p>	<p>3. Konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan review rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan yang sudah ada;b. Mempelajari situasi dan kondisi saat ini serta target pencapaian ketahanan pangan nasional yang ditetapkan; danc. Merumuskan konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan.
<p>Langkah Kerja</p> <p>4</p>	<p>4. Model Indeks Ketahanan Pangan Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menginventarisasi indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan;b. melakukan validasi terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan;c. Menyusun metodologi pengukuran indeks ketahanan pangan;d. Melakukan pengujian terhadap metodologi pengukuran indeks ketahanan pangan; dane. Menyusun rekomendasi model indeks ketahanan pangan.
<p>Langkah Kerja</p> <p>5</p>	<p>5. Konsep road map ketahanan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan review terhadap capaian target pelaksanaan kegiatan sebelumnya;b. Menyusun target yang akan dicapai;c. Menyusun target capaian per periode;d. Menyusun langkah-langkah/strategi untuk mendukung pencapaian target; dane. Menyusun rekomendasi road map ketahanan pangan.

Langkah Kerja 6	6. Konsep kajian naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan: a. Melakukan review terhadap naskah akademik; b. Mengumpulkan data/informasi terkait dengan materi naskah akademik yang sedang direview; c. Menentukan metode kajian naskah akademik; dan d. Menyusun analisis dan pembahasan hasil kajian naskah akademik.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy konsep rekomendasi/ model/ desain/renstra/road map/naskah akademik.
Nilai Kualitas 91-100 84-90 76-83 61-75 51-60 50 ke bawah	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

2. Melaksanakan Kajian Responsif/Antisipatif.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan Kajian.
Ruang Lingkup	Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kajian di bidang ketahanan pangan baik secara nasional, wilayah, maupun berdasarkan sub sistem ketahanan pangan yang bersifat antisipatif sebagai respon terhadap kondisi/situasi yang sedang berlangsung.
Norma Waktu	40 jam/output dengan angka kredit 1,6/output.
Langkah Kerja	1. menganalisis, menelaah dan mengkaji kebijakan sebelumnya/sedang berlangsung; dan 2. menyusun dan/ atau merekomendasikan kebijakan terkait ketahanan pangan.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan kajian antisipatif/responsif.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.

51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

3. Melaksanakan Kajian.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan kajian.
Ruang Lingkup	Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kajian di bidang ketahanan pangan baik secara nasional, wilayah, maupun berdasarkan sub sistem ketahanan pangan yang bersifat rutin atau antisipatif sebagai respon terhadap kondisi/situasi yang sedang berlangsung: 1. kajian dampak kebijakan/program bidang ketahanan pangan; dan 2. kajian harmonisasi standar/kebijakan/komitmen regional/internasional di bidang ketahanan pangan.
Norma Waktu	90 jam/output dengan angka kredit 3,6/output.
Langkah Kerja 1	1. Kajian dampak kebijakan/program bidang ketahanan pangan: a. Melakukan analisis data/informasi terkait kondisi awal dan kondisi akhir pelaksanaan kebijakan/program bidang ketahanan pangan; b. Menyusun pembahasan dan evaluasi dampak kebijakan/program bidang ketahanan pangan; dan

	<p>c. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan/program bidang ketahanan pangan.</p>
<p>Langkah Kerja</p> <p>2</p>	<p>2. Kajian harmonisasi standar/kebijakan/komitmen regional/internasional di bidang ketahanan pangan:</p> <p>a. Melakukan analisis terkait dengan implementasi standar/kebijakan/komitmen regional/internasional di bidang ketahanan pangan jika diterapkan di Indonesia; dan</p> <p>b. Menyusun rekomendasi harmonisasi standar/kebijakan/komitmen regional/internasional di bidang ketahanan pangan sesuai dengan hasil analisis.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil kajian.
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
-------------	--

4. Melaksanakan Evaluasi

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan atau peraturan terkait ketahanan pangan baik bersifat umum maupun spesifik kegiatan/komoditas/subsistem yang mencakup: 1. evaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan; dan 2. evaluasi dan penyempurnaan peraturan di bidang ketahanan pangan.
Norma Waktu	90 jam/output dengan angka kredit 3,6/output.
Langkah Kerja 1	1. Evaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan: a. Melakukan review terhadap capaian dan manfaat/dampak pelaksanaan kebijakan/program bidang ketahanan pangan; dan b. Menyusun rekomendasi kebijakan/program bidang ketahanan pangan.
Langkah Kerja 2	2. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan di bidang ketahanan pangan: a. Mempelajari peraturan yang akan direview dikaitkan dengan perkembangan ketahanan pangan terkini;

	<p>b. Mempelajari situasi dan kondisi saat ini dan merumuskan target yang akan dicapai; dan</p> <p>c. Merumuskan hasil evaluasi dan usulan penyempurnaan peraturan di bidang ketahanan pangan.</p>
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy laporan hasil evaluasi peraturan
<p>Nilai Kualitas</p> <p>91-100</p> <p>84-90</p> <p>76-83</p> <p>61-75</p> <p>51-60</p> <p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p> <p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

5. Menyusun Policy Brief

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.

Ruang Lingkup	Mencakup kebijakan yang bersifat umum maupun spesifik
Norma Waktu	40 jam/output dengan angka kredit 1,6/output
Langkah Kerja	1. Mempelajari situasi dan kondisi saat ini dan merumuskan target yang akan dicapai; dan 2. Merumuskan policy brief.
Bukti Kerja	Hardcopy/softcopy policy brief di bidang ketahanan pangan.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

E. STANDAR HASIL KERJA BERSAMA PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN (PERTAMA, MUDA, MADYA, DAN UTAMA).

1. Kegiatan Bimbingan dan Supervisi

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Muda, Madya, dan Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Laporan.
Ruang Lingkup	Semua kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan supervisi kegiatan/program baik yang dilakukan secara rutin/berkala dalam rangka pengendalian/monitoring/evaluasi maupun secara responsif berdasarkan situasi/kondisi yang sedang berlangsung.
Norma Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13,5 jam/output dengan angka kredit 0,27/output untuk Ahli Muda; 2. 13,5 jam/output dengan angka kredit 0,405/output untuk Ahli Madya; dan 3. 13,5 jam/output dengan angka kredit 0,54/output untuk Ahli Utama.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan supervisi/bimbingan/koordinasi/rekomendasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan 2. Menyusun laporan supervisi/bimbingan/koordinasi/rekomendasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
Bukti Kerja	<p>Hardcopy/softcopy laporan hasil supervisi dan bimbingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Muda dengan hasil supervisi/bimbingan; 2. Ahli Madya dengan hasil koordinasi; dan 3. Ahli Utama dengan hasil rekomendasi.

Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

2. Penyusunan Bahan Informasi Ketahanan Pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama, Muda, Madya, dan Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Bahan Informasi.
Ruang Lingkup	Semua kegiatan yang terkait dengan penyediaan informasi baik untuk publik/masyarakat maupun instansi vertikal/horizontal yang baik dalam bentuk buku atau peta atau leaflet atau brosur atau infografis atau bahan tayang atau booklet atau flyer atau script video atau artikel atau karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal/bulletin/majalah/buku.

Norma Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15,75 jam/output dengan angka kredit 0,1575/output untuk Ahli Pertama; 2. 15,75 jam/output dengan angka kredit 0,315/output untuk Ahli Muda; 3. 15,75 jam/output dengan angka kredit 0,4725/output untuk Ahli Madya; dan 4. 15,75 jam/output dengan angka kredit 0,63/output untuk Ahli Utama.
Tingkat Kesulitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesulitan 1 diberikan angka kredit setara 1 kali output (leaflet; brosur; peta; booklet; flyer; bahan tayang; infografis; script video); 2. Tingkat kesulitan 2 setara 3 kali output (artikel/karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal/bulletin/majalah); dan 3. Tingkat kesulitan 3 diberikan angka kredit setara 5 kali output (buku yang dipublikasikan minimal memiliki ISBN atau artikel/karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal/bulletin/majalah internasional).
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan judul/topik bahan informasi; 2. Mengumpulkan data/informasi dan menyiapkan draft design bahan informasi terkait ketahanan pangan; 3. Memperbaiki/melengkapi draft bahan informasi terkait ketahanan pangan; dan 4. Menyusun rekomendasi untuk finalisasi draft bahan informasi terkait ketahanan pangan.
Bukti Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hardcopy/softcopy paket data/informasi/draft design bahan informasi terkait ketahanan pangan untuk Ahli Pertama; 2. Hardcopy/softcopy konsep/draft bahan informasi terkait ketahanan pangan untuk Ahli Muda;

	<p>3. Hardcopy/softcopy perbaikan draft bahan informasi terkait ketahanan pangan untuk Ahli Madya; dan</p> <p>4. Hardcopy/softcopy rekomendasi untuk finalisasi draft bahan informasi terkait ketahanan pangan untuk Ahli Utama.</p>
<p>Nilai Kualitas</p>	
<p>91-100</p>	<p>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.</p>
<p>84-90</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p>
<p>76-83</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.</p>
<p>61-75</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>
<p>51-60</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>
<p>50 ke bawah</p>	<p>Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.</p>

3. Penyusunan Pedoman/Panduan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Modul/Jurnal di Bidang Ketahanan Pangan.

Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama Muda, Madya, dan Utama.

KOMPONEN	URAIAN
<p>Hasil Kerja/Output</p>	<p>Konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan.</p>
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Semua kegiatan yang terkait dengan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan baik yang bersifat umum maupun teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data/informasi sebagai bahan penulisan yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; 2. draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; 3. draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan yang telah diperbaiki/dilengkapi; dan 4. rekomendasi untuk finalisasi draft pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan.
<p>Norma Waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 60 jam/output dengan angka kredit 0,6/output untuk Ahli Pertama; 2. 60 jam/output dengan angka kredit 1,2/output untuk Ahli Muda; 3. 60 jam/output dengan angka kredit 1,8/output untuk Ahli Madya; dan

	<p>4. 60 jam/output dengan angka kredit 2,4/output untuk Ahli Utama.</p>
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data/informasi sebagai bahan penulisan yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan;2. Memanfaatkan data/informasi untuk menyusun draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan Menyusun konsep bahan informasi dan merumuskan draft bahan informasi terkait ketahanan pangan berupa buku/peta/leaflet/brosur/grafik/infografis/bahan tayang/film/video/media online/artikel/jurnal/buletin/majalah dan bentuk lain;3. Memperbaiki/melengkapi draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; dan4. Rekomendasi untuk finalisasi draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan.
Bukti Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Hardcopy/softcopy paket data/informasi sebagai bahan penulisan yang relevan dan perlu diacu dalam pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan untuk Ahli Pertama;2. Hardcopy/softcopy draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan Ahli Muda;

	<p>3. Hardcopy/softcopy draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan yang telah diperbaiki/dilengkapi Ahli Madya; dan</p> <p>4. Hardcopy/softcopy rekomendasi untuk finalisasi draft pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan Ahli Utama.</p>
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

4. Menyusun Bahan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan.
Pelaksana: Analis Ketahanan Pangan Tingkat Pertama Muda, Madya, dan Utama.

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja/Output	Bahan kebijakan.
Ruang Lingkup	Semua kegiatan yang terkait dengan penyusunan bahan kebijakan terkait ketahanan pangan baik secara umum maupun spesifik baik secara nasional maupun wilayah berupa bahan tayang/telaah/analisis/rekomendasi dan lain-lain.
Norma Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5,5 jam/output dengan angka kredit 0,055/output untuk Ahli Pertama; 2. 5,5 jam/output dengan angka kredit 0,11/output untuk Ahli Muda; 3. 5,5 jam/output dengan angka kredit 0,165/output untuk Ahli Madya; dan 4. 5,5 jam/output dengan angka kredit 0,22/output untuk Ahli Utama.
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data/informasi bahan penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan; 2. Mengolah data, menyusun tabulasi/grafik/chart/bentuk lain dan menganalisis data/informasi untuk penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan; 3. Menyusun draft rekomendasi untuk penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan online/artikel/jurnal/buletin/majalah/bentuk lain; dan 4. Menyusun bahan kebijakan terkait ketahanan pangan yang akan direkomendasikan.
Bukti Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hardcopy/softcopy paket data/informasi bahan penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan untuk Ahli Pertama;

	<ol style="list-style-type: none">2. Hardcopy/softcopy hasil analisis data/informasi untuk penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan untuk Ahli Muda;3. Hardcopy/softcopy draft rekomendasi untuk penyusunan kebijakan terkait ketahanan pangan untuk Ahli Madya; dan4. Hardcopy/softcopy bahan kebijakan terkait ketahanan pangan yang akan direkomendasikan untuk Ahli Utama.
Nilai Kualitas	
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan antara lain jam kerja dan nilai budaya kerja.
84-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
76-83	Hasil kerja mempunyai 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO